

SKRIPSI
SUKUK DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI
INDONESIA
(ANALISIS PERAN DAN MANFAAT SUKUK UNTUK
PEMBANGUNAN INDONESIA)



Disusun Oleh:

NOVIA KHAIRUNNISA
NIM: 140602013

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M / 1439 H



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syech Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Novia Khairunnisa
NIM : 140602013
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 5 Juni 2018

Yang Menyatakan

Novia Khairunnisa

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**SUKUK DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI
INDONESIA
(ANALISIS PERAN DAN MANFAAT SUKUK UNTUK
PEMBANGUNAN INDONESIA)**

Disusun Oleh:

Novia Khairunnisa
NIM: 140602013

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP: 198006252009011009

Pembimbing II,



Dara Amanatillah, M. ScFinn

Mengetahui
Ketua Prodi Ekonomi Syariah



Dr. Muhammad Zuhilmi, MA
NIP: 19720428 200501 1 003

**LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL
SKRIPSI**

Novia Khairunnisa
NIM: 140602013

Dengan Judul:

**Sukuk dan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia
(Analisis Peran dan Manfaat Sukuk Untuk Pembangunan Indonesia)**

Telah Diseminarkan Oleh Progran Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam Bidang
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 03 Juli 2018

Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,



Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP: 198006252009011009

Sekretaris,



Dara Amanatillah, M. ScFinn

Penguji I,



Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag
NIP: 196403141992031003

Penguji II,




Hafizh Maulana, SP., S.H.I., ME
NIDN: 2006019002



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
 UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
 ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Novia Khairunnisa
 NIM : 140602013
 Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
 E-mail : novia.1996@Icloud.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKKU Skripsi

yang berjudul:

Sukuk dan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia (Analisis Peran dan Manfaat Sukuk Untuk Pembangunan Indonesia)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 24 Juli 2018

Mengetahui

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

(Novia Khairunnisa)

(Dr. Hafas Furqani, M.Ec)

(Dara Amanatillah, M. ScFinn)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr, Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang sederhana ini. Tidak lupa pula penulis memanjatkan shalawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata 1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul: **“SUKUK DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA (ANALISIS PERAN DAN MANFAAT SUKUK UNTUK PEMBANGUNAN INDONESIA)”**. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Disamping itu, juga menyadari bahwa Skripsi ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag.,M.A selaku ketua jurusan dan Cut Dian Fitri, S.E.,Ak., M.Si selaku sekretaris jurusan

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku dosen Pembimbing I dan Dara Amanatillah, M. ScFinn selaku dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Farid Fathony Ashal, Lc.,MA selaku dosen wali serta seluruh dosen dan para staff Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Muhammad Falih Ariyanto, S.ST., M.B.A. selaku Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh serta karyawan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Orang tua terhebat yang penulis cintai, Ibunda Sri Mulyani, S.Ag, Ayahanda M. Alison, S.E dan dua saudari perempuan Dara Sakinah dan Syifak Huda, yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun skripsi ini.
7. Panji Ongka Murtala, A.Md yang telah membantu memberikan semangat, dukungan dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Azka Amalia Jihad, S.Hi., M.Ei yang telah membantu memberikan semangat, dukungan dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat teristimewa Nisa Ul Hikmah, Arifatul Hazrati, Ivana Anggraini, Dara Mawaddah, Lia Kartika, Ersya Imanina, Win Akbar, Irsan, Eri Rovianto, Siwanda Ichsan dan Muhammad Rajuanda yang telah membantu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.


10. Semua teman-teman di Program Strata 1 Ekonomi Syariah angkatan 2014 khususnya unit II dan teman-teman lain yang telah memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari Skripsi ini masih kurang sempurna. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Skripsi ini.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Banda Aceh, 05 Juni 2018

Penulis



Novia Khairunnisa

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t}
2	ب	B	17	ظ	z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	H	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Z	24	م	m
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	'
14	ي	S	29	ي	Y
15	ط	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

- قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua, yaitu:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	: <i>Ṭalḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama	: Novia Khairunnisa
Nim	: 140602013
Jurusan/Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Sukuk dan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia (Analisis Peran dan Manfaat Sukuk Untuk Pembangunan Indonesia)
Tanggal Sidang	: 03 Juli 2018
Tebal Skripsi	: 102 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Hafas Furqani, M.Ec
Pembimbing II	: Dara Amanatillah, M. ScFinn

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana perkembangan sukuk negara dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia dan peluang pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui sukuk negara serta sejauh mana kontribusi sukuk negara terhadap pembangunan infrastruktur di Aceh. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan Badan Pusat Statistik, khususnya mengenai pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun di Aceh pada tahun 2008 hingga tahun 2016 dan laporan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perkembangan sukuk negara pada tahun 2008 hingga tahun 2016, serta data laporan Kementerian Keuangan mengenai perkembangan sukuk di Indonesia, data alokasi APBN untuk infrastruktur, serta data alokasi dan realisasi proyek yang dibiayai oleh Surat Berharga Syariah Negara baik nasional maupun di Aceh pada tahun 2013 hingga tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dari berbagai jenis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, namun hanya SBSN seri *Project Based Sukuk* (PBS) yang berkontribusi untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. SBSN seri PBS ini diterbitkan guna mendukung dan membantu pemerintah dalam menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga mampu membantu pemerintah dalam menutupi kekurangan dana khususnya untuk pembangunan infrastruktur dalam APBN.

Kata Kunci: SBSN, APBN dan PBS (*Project Based Sukuk*)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
PERNYATAAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GRAFIK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1. Pengertian Keuangan Negara dalam Ekonomi Islam	12
2.2. Pembangunan Ekonomi	14
2.2.1. Konsep Pembangunan Ekonomi	14
2.2.2. Konsep Pembangunan Infrastruktur	16
2.2.3. Konsep APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)	18
2.2.4. Fungsi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)	20
2.3. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	23
2.3.1. Pengertian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	23
2.3.2. Bentuk dan Jenis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).....	25

2.3.3. Unsur Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	34
2.4. Penelitian Terkait	44
2.5. Kerangka Pemikiran.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
3.1. Jenis Penelitian	49
3.2. Data dan Teknik Perolehannya	51
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.4. Metode Analisa Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
4.1. Perkembangan Sukuk Negara	55
4.2. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sebagai Sumber Pembiayaan Infrastruktur	57
4.3. Memahami <i>Project Based Sukuk</i> (PBS).....	63
4.4. Jenis Proyek yang Dibiayai oleh PBS	66
4.5. Peluang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Penerbitan Sukuk Negara	71
4.6. Peran Strategis Sukuk Negara	77
4.7. Kontribusi Sukuk Negara dalam Pembangunan Infrastruktur di Aceh.....	85
BAB V PENUTUP	94
5.1. Kesimpulan	94
5.2. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Alokasi APBN untuk Infrastruktur (Rp. Triliun).....	60
Tabel 4.2 Proyek yang Dibiayai Oleh <i>Project Financing Sukuk</i> (PFS).....	67
Tabel 4.3 Data Pagu/Alokasi dan Realisasi Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Oleh Sukuk Negara di Wilyah Aceh Tahun 2015	87
Tabel 4.4 Data Pagu/Alokasi dan Realisasi Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Oleh Sukuk Negara di Wilyah Aceh Tahun 2016	88
Tabel 4.5 Data Pagu/Alokasi dan Realisasi Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Oleh Sukuk Negara di Wilyah Aceh Tahun 2017	89
Tabel 4.6 Data Pagu/Alokasi dan Realisasi Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Oleh Sukuk Negara di Wilyah Aceh Tahun 2018	91

DAFTAR GRAFIK


Grafik 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dalam Persen (%)	2
Grafik 1.2	Perkembangan Sukuk Negara.....	6
Grafik 4.1	Akumulasi Penerbitan Sukuk Negara Tahun 2008-2017 (Rp Triliun).....	56
Grafik 4.2	Akumulasi <i>Outstanding</i> Sukuk Negara (Rp Triliun).....	57
Grafik 4.3	Perkembangan Anggaran Infrastruktur 2009-2017	75
Grafik 4.4	Pertumbuhan Ekonomi Aceh dalam Persen (%)	86
Grafik 4.5	Perkembangan Pagu/Alokasi dan Realisasi Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Oleh Sukuk Negara di Wilayah Aceh Tahun 2015-2018	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia saat ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan pertumbuhan ekonomi saat ini mengindikasikan masih berlanjutnya pemulihan ekonomi Indonesia meskipun tidak sekuat perkiraan semula. Hal ini di pengaruhi oleh meningkatnya kinerja investasi, baik investasi bangunan maupun non-bangunan. Kinerja investasi bangunan meningkat sejalan dengan terus berlanjutnya pembangunan konstruksi sektor swasta dan proyek infrastruktur pemerintah. Kinerja investasi non-bangunan tetap tumbuh tinggi seiring dengan harga komoditas yang masih positif dan tinggi. Ke depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan membaik karena ditopang oleh peningkatan kinerja ekspor dan investasi (Agusman, 2017).



Sumber: Badan Pusat Statistik (2016)

Grafik 1.1

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2008-2016
dalam Persen (%)

Dengan meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia, maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga akan meningkat. Salah satu indikator untuk mengukur meningkatnya pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatnya investasi. Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren prositif dari tahun ke tahun. Meskipun pada tahun 2009 sempat menurun pada titik 4,62%, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali naik pada tahun 2010. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor yang dimiliki Indonesia, salah satunya yaitu investasi.

Menurut laporan tahunan Bank Indonesia (2017), investasi adalah salah satu motor penggerak ekonomi. Investasi adalah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk

menghasilkan laba di masa yang akan datang. Investasi juga dapat di definisikan sebagai penanaman modal atau pemilikan sumber-sumber dalam jangka panjang yang akan bermanfaat pada beberapa periode akuntansi yang akan datang. Investasi dapat pula didefinisikan sebagai penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.

Beberapa ahli mengemukakan pendapat yang berbeda tentang investasi. Kendati demikian, Alexander dan Shape mengemukakan bahwa investasi adalah pengorbanan nilai tertentu yang berlaku saat ini untuk mendapatkan nilai di masa datang yang belum dipastikan besarnya. Sementara itu, Nurlita (2014) mengemukakan bahwa investasi adalah penundaan konsumsi saat ini untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode tertentu (Nurlita, 2014).

Dalam sistem ekonomi konvensional, seseorang melakukan investasi dengan motif yang berbeda-beda, di antaranya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, menabung dengan tujuan mendapatkan pengembalian yang lebih besar, merencanakan pensiun, untuk berspekulasi, dan lain sebagainya. Begitu pula dalam ekonomi Islam, investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang di miliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Al-Qur'an dengan tegas melarang aktivitas penimbunan (*ikhtinaz*) terhadap harta yang dimiliki. Islam memiliki sistem

perekonomian yang diselenggarakan dengan rangka mewujudkan kesejahteraan kehidupan manusia baik secara material maupun non-material. Investasi syariah adalah yang di dasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik investasi pada sektor riil maupun sektor keuangan, sehingga investasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah (Nurlita, 2014).

Karakteristik investasi syariah menurut Nurlita (2014) dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Investor di pasar modal adalah mereka yang memanfaatkan pasar modal sebagai sarana untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang diyakininya baik dan menguntungkan, bukan untuk tujuan mencari *capital gain* melalui *short selling*;
- b. Para investor membeli sekuritas dengan tujuan untuk berpartisipasi secara langsung dalam bisnis yang lazimnya bersifat *long time* (Nurlita, 2014).


Investasi yang banyak di minati para investor saat ini adalah sukuk. Sukuk merupakan salah satu jenis investasi atau merupakan instrumen dalam pasar modal. Kata *sukuk* (صكوك) bentuk jamak dari *sakk* (صك) merupakan istilah Arab yang dapat diartikan sertifikat. *Sukuk* ini bukan merupakan istilah yang baru dalam sejarah Islam. Istilah tersebut sudah dikenal sejak abad pertengahan, dimana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional. *Sukuk* dipergunakan oleh para pedagang

pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Berdasarkan Peraturan No.IX.A.13 hasil Keputusan Bapepam-LK Nomor: KEP-130/BL/2006 tentang penerbitan efek syariah, pengertian *sukuk* adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas:

- 1) Kepemilikan aset berwujud tertentu;
- 2) Nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu;
- 3) Kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu (Burhanuddin, 2010).

Pada hakikatnya sukuk merupakan sertifikat kepemilikan atas suatu aset yang dapat digunakan dalam skala besar guna membiayai pembangunan. Dalam penerbitannya, sukuk membutuhkan *underlying asset* (aset pendasar) sebagai jaminan bahwa dasar penerbitan sukuk ini memiliki nilai yang sama terhadap aset yang tersedia. Oleh sebab itu, disyaratkan dalam penyertaannya bahwa aset haruslah memiliki nilai ekonomis, baik berupa aset berwujud ataupun tidak berwujud yang termasuk di dalamnya suatu proyek yang akan atau sedang dalam pembangunan.

Di Indonesia, sukuk pertama yang muncul di pasar adalah sukuk korporasi. Khusus mengenai sukuk negara, atau dalam bahasa Undang-Undang disebut sebagai SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), pertumbuhannya juga sangat pesat. Pertumbuhan sukuk ini dikarenakan banyaknya peminat atau investor yang menanamkan modalnya pada sukuk ini. Hal ini dibuktikan dengan grafik berikut:



Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (2016)

Grafik 1.2

Perkembangan Sukuk Negara (Rp Triliun)

Dari tabel diatas membuktikan bahwa perkembangan sukuk terus meningkat setiap tahunnya. Sejak disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara hingga tahun 2016, nilai *outstanding* sukuk negara (SBSN) telah mencapai Rp. 412,63 triliun, yaitu telah mencapai sekitar 15% dari total *outstanding* Surat Berharga Negara (SBN) (OJK, 2016), dan

dengan nilai akumulasi penerbitan sukuk negara mencapai Rp. 179,9 triliun.

Secara teoritis, sukuk memiliki dua perbedaan mendasar dengan obligasi konvensional. *Pertama*, dari sisi akad, dan *kedua*, dari sisi konektivitas dengan sektor riil. Secara akad, transaksi yang mendasari penerbitan sukuk sangat beragam, bergantung pada pola transaksi apa yang digunakan. Paling tidak, akad-akad sukuk tersebut ada yang berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, berbasis jual beli seperti *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan berbasis sewa seperti *ijarah*. Berbeda dengan obligasi konvensional yang hanya berbasis pada bunga.

Dari sisi konektivitas dengan sektor riil, dengan akad-akad keuangan syariah yang seluruhnya berbasis sektor riil, maka secara otomatis sukuk memiliki *direct link* dengan sektor ini. Berbeda dengan obligasi konvensional yang belum tentu memiliki keterkaitan langsung dengan sektor riil. Dengan demikian, *by nature* sukuk dapat menjadi instrumen untuk menyeimbangkan antara sektor moneter dengan sektor riil pada sebuah perekonomian.

Atas dasar uraian singkat latar belakang di atas, cukup menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian ilmiah atas sukuk ini dari sisi peran dan manfaat untuk pembangunan. Adapun judul yang akan diangkat oleh penulis yaitu “*Sukuk dan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia (Analisis Peran dan Manfaat Sukuk untuk Pembangunan Indonesia)*”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang mendasar dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana perkembangan sukuk negara dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia?
- b. Bagaimana peluang pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui sukuk negara di Indonesia?
- c. Bagaimana kontribusi sukuk negara terhadap pembangunan infrastruktur di Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Mengetahui lebih jelas bagaimana perkembangan sukuk dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.
- b. Mengetahui peluang pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui sukuk negara.
- c. Mengetahui sejauh mana kontribusi sukuk negara terhadap pembangunan infrastruktur di Aceh.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat bagi:

1. Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang peran dan manfaat sukuk untuk pembangunan Indonesia, khususnya pembangunan infrastruktur.

2. Bagi Pembaca

Menambah wawasan dan sebagai referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan topik ini.

3. Bagi Akademisi

Membantu para akademisi untuk mengembangkan pengetahuan mengenai analisis terhadap peran dan manfaat sukuk untuk pembangunan Indonesia.

4. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu membantu perusahaan ataupun lembaga penerbit sukuk (*obligor*) dan *emiten* dalam memahami secara komprehensif terhadap sukuk, dapat menerapkannya dengan baik sesuai prinsip-prinsip syariah, serta dapat meningkatkan pemanfaatan sukuk guna memajukan pertumbuhan Indonesia.

1.6. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan yang dibuat untuk memberikan gambaran mengenai pembahasan dalam skripsi yang akan dijelaskan dalam empat bab, yang setiap babnya terdiri dari sub-bab sebagai pelengkap dari

pembahasan dalam setiap bab tersebut. Secara garis besar sistematika pembahasan skripsi untuk setiap bab dapat digambarkan sebagai berikut :

Bab kesatu merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab landasan teoritis. Pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Teori-teori yang akan dibahas mengenai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), pengertian keuangan negara dalam ekonomi Islam, konsep pembangunan infrastruktur, dan konsep pembangunan ekonomi. Selain itu juga membahas tentang konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bab ketiga merupakan bab metode penelitian. Pada bab ini merupakan bagian yang berisi tentang metode penelitian yang digunakan, populasi dan sampel penelitian, serta data dan sumber data, teknik perolehan serta pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dibahas tentang peran dan manfaat sukuk untuk pembangunan negara yang meliputi konsep keuangan negara dalam Islam yang didalamnya membahas tentang kebijakan fiskal. Sub bab selanjutnya yaitu membahas tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai sumber pembayaran infrastruktur, serta sub

bab yang terakhir pada bab ini yaitu berisi uraian hasil analisa dari peneliti terhadap peran dan manfaat sukuk untuk pembangunan negara.

Bab kelima merupakan bab terakhir dalam penulisan karya ilmiah ini. Dalam bab ini akan diuraikan penjelasan tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diharapkan bisa memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Keuangan Negara dalam Ekonomi Islam

Keuangan publik yang kini berkembang menjadi sebuah disiplin tersendiri dalam ilmu ekonomi modern pada dasarnya dipahami sebagai studi tentang perpajakan dan kebijakan pengeluaran belanja pemerintah, meliputi barang-barang publik, analisis untung rugi, transfer, beban pajak, keadilan distributif dan kesejahteraan.

Dalam teori klasik, kebijakan fiskal biasanya didasarkan pada kemampuan pemerintah dalam menarik pajak dan memicu tarif pada subsidi asing. Keuangan publik meliputi setiap sumber keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, baik yang dikelola secara individual, kolektif ataupun oleh pemerintah (P3EI, 2008).

Kebijakan pengelolaan keuangan publik juga dikenal dengan kebijakan fiskal, yaitu suatu kebijakan yang berkenaan dengan pemeliharaan, pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan publik dan pemerintahan. Kebijakan fiskal meliputi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penerimaan, pengeluaran dan utang (Majid, 2003). Kebijakan fiskal adalah salah satu bagian dari instrumen ekonomi publik yang juga merupakan kebijakan yang mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja suatu negara (APBN).

Peranan kebijakan fiskal dalam suatu ekonomi ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dalam aktifitas ekonomi, khususnya yang kembali ditentukan oleh tujuan sosio ekonominya, komitmen ideologi, dan hakikat sistem ekonomi.

Dalam ekonomi konvensional kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam sistem pembelanjaan. Tujuan kebijakan fiskal dalam perekonomian sekuler adalah tercapainya kesejahteraan, yang didefinisikan sebagai adanya *benefit* maksimal bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia. Fiskal terutama ditunjukkan untuk mencapai alokasi sumber daya yang efisien, stabilisasi ekonomi, pertumbuhan, dan distribusi pendapatan serta kepemilikan (Edwin, 2006).

Kebijakan fiskal dan keuangan mendapat perhatian serius dalam tata perekonomian Islam sejak awal. Dalam Negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang dijelaskan imam Al-Ghazali termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan (Edwin, 2006).

Kebijakan fiskal pada negara pada dasarnya dapat dilihat melalui variabel anggaran negara. Dari variabel ini terlihat bagaimana negara mengatur arus dana yang ada dalam pemerintahan, dalam rangka menjalankan fungsinya yaitu

melaksanakan program-program pembangunan, baik yang bersifat abstrak seperti pembangunan moral, maupun yang bersifat fisik atau materi seperti pembangunan ekonomi.

Beberapa instrumen pembiayaan bagi program pembangunan ekonomi yang juga sebagai variable penerimaan dana bagi negara dalam Islam diantaranya adalah seperti zakat, *kharaj*, *jizyah*, *khums*, *ushur*, *ghaminah*, dan *fay'*. Penerimaan negara yang bersifat regulasi atau ketentuan yang mengikat warga negara tentu saja berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, serta ada yang bersifat suka rela.

Pada masa Rasulullah digambarkan bahwa negara Islam yang dipimpin Rasulullah lebih banyak mengandalkan penerimaan negara yang bersifat sukarela untuk program pembangunan ekonomi, sosial atau bahkan perahanan negara. Penerimaan negara yang bersifat sukarela tersebut seperti infaq, sadaqah, dan waqaf (Edwin, 2006).

2.2. Pembangunan Ekonomi

2.2.1. Konsep Pembangunan Ekonomi

Pembangunan adalah salah satu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pembangunan memerlukan suatu perencanaan yang matang dan dilakukan secara sadar menuju suatu perubahan

yang lebih baik (Firiyah, 2014). Profesor Kuznet, penerima nobel dalam “Ilmu Ekonomi” tahun 1971 mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai *“kemampuan jangka panjang untuk menyediakan barang ekonomi yang meningkat kepada masyarakat* (Keusuma, 2015).

Pembangunan ekonomi yaitu usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolakukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah (Yudistira dan Agnes, 2016).

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2006). Dalam kegiatan perekonomian sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industry, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan jumlah produksi sektor

jasa dan penambahan produksi barang dan modal. Tetapi dengan menggunakan berbagai jenis data produksi adalah sangat sukar untuk memberi gambaran tentang pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Oleh sebab itu untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai (Sukirno, 2006).

2.2.2. Konsep Pembangunan Infrastruktur

Menurut *Macmillan Dictionary of Economics*, infrastruktur merupakan elemen struktural ekonomi yang memfasilitasi arus barang dan jasa antara pembeli dan penjual. Sedangkan *The Routledge Dictionary of Economics* memberikan pengertian yang lebih luas yaitu bahwa infrastruktur juga merupakan pelayanan utama dari suatu negara yang membantu kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat sehingga dapat berlangsung melalui penyediaan transportasi dan fasilitas pendukung lainnya. Keusuma (2015) menyatakan bahwa infrastruktur merupakan pondasi atau rancangan kerja yang mendasari pelayanan pokok, fasilitas dan institusi dimana bergantung pada pertumbuhan dan pembangunan dari suatu area, komunitas dan sistem (Keusuma, 2015).

Dalam hubungan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi, beberapa ekonom juga memberikan pendapatnya mengenai infrastruktur. Hirschman, mendefinisikan infrastruktur sebagai suatu yang sangat di butuhkan. Tanpa infrastruktur,

kegiatan produksi pada berbagai sektor kegiatan ekonomi (industri) tidak dapat berfungsi (Keusuma, 2015).

Pembangunan infrastruktur memiliki peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pembangunan infrastruktur merupakan dinamika organisasi publik yang harus dilakukan untuk mendukung pengembangan wilayah. Pembangunan infrastruktur merupakan determinan penting untuk menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi pada suatu daerah karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai kegiatan perekonomian kurang lancar dan dapat menghambat pembangunan (Fitriyah, 2014). Sedangkan menurut Bappenas, pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan roda penggerak ekonomi. Infrastruktur juga mempunyai peran penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta diyakini sebagai pemicu pembangunan suatu kawasan.

Dalam Keputusan Presiden RI No. 81 Tahun 2001 Tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur, disebutkan dalam Pasal 2, bahwa pembangunan infrastruktur mencakup (Hanye dan Idris, 2014):

1. Prasarana dan sarana perhubungan: jalan, jembatan, jalan kereta api, dermaga, pelabuhan laut, pelabuhan udara, penyeberangan sungai dan danau;

2. Prasarana dan sarana pengairan: bendungan, jaringan pengairan, bangunan pengendalian banjir, pengamanan pantai, dan bangunan pembangkit listrik tenaga air;
3. Prasarana dan sarana permukiman, industri dan perdagangan: bangunan gedung, kawasan industri dan perdagangan, kawasan perumahan skala besar, reklamasi lahan, jaringan dan instalasi air bersih, jaringan dan pengolahan air limbah, pengolahan sampah, dan sistem drainase;
4. Bangunan dan jaringan utilitas umum: gas, listrik, dan telekomunikasi.

Berdasarkan uraian di atas memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bentuk investasi yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi, baik pada skala regional maupun nasional. Pembangunan infrastruktur fisik merupakan determinan penting dalam pembangunan masyarakat dan wilayah suatu daerah, karena mempunyai fungsi sebagai sarana untuk memperlancar dan mendukung kehidupan dan penghidupan masyarakat tersebut.

2.2.3. Konsep APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa:

ayat (1): “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

ayat (2): “Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”.

ayat (3): “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”.

2.2.4. Fungsi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

Sesuai dengan berbagai literature dan sejarah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu dikaitkan dengan tiga fungsi yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Tetapi secara normative untuk Indonesia, maka fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara tegas menjadi aturan normatif dalam kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-nya (APBN). Berdasarkan pasal 3 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ditegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa:

1. Fungsi otoritas mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. ;
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka akan terlihat apakah pemerintah menjalankan kegiatan pemerintahannya sesuai dengan kegiatan yang direncanakan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau tidak. Dalam prakteknya fungsi pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan oleh pengawas fungsional baik eksternal maupun internal pemerintah;
4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Melalui fungsi alokasi, maka

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama sisi pengeluaran ditujukan untuk sektor-sektor pembangunan;

5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Melalui fungsi distribusi, komponen pengeluaran dalam anggaran mempunyai dimensi pemerataan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur ekonomi seperti jalan, bendungan, dan lain-lain, akan memberikan manfaat kepada semua pihak; dan
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Melalui fungsi stabilisasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai alat stabilisasi perekonomian agar berjalan dalam kapasitasnya. Jika perekonomian dalam keadaan lesu maka peran pemerintah melakukan intervensi dengan menambah pengeluaran, atau sebaliknya jika perekonomian terlalu panas atau pada saat permintaan agregat domestik tumbuh di atas kemampuan sektor penawaran untuk tumbuh, maka peran pemerintah melakukan kebijakan fiskal ketat.

2.3. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

2.3.1. Pengertian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau yang biasa disebut sukuk negara yaitu surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Hal ini sesuai seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sedangkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada ketentuan umum angka 1 dinyatakan, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat di sebut Surat Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian (حصة) kepemilikan aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (Amin, 2016).

Dari dua definisi di atas, baik dalam Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) maupun Fatwa MUI tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), tidaklah ditemukan perbedaan yang mencolok, perbedaan hanya terjadi dalam mengistilahkan bagian penyertaan dan bagian kepemilikan.

Dari definisi di atas dapat pula dipahami bahwa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan bentuk derivatif dari Surat Berharga Negara (SBN) di samping Surat Utang Negara (SUN). Surat Utang Negara (SUN) sendiri menurut Undang-

Undang No. 24/2002 adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya (Amin, 2016).

Bila dibandingkan dari definisi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Surat Utang Negara (SUN) di atas, dapatlah dilihat perbedaan yang sangat menonjol antar keduanya. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam hal ini adalah bentuk surat berharga negara yang berbasis pada akad-akad berprinsip syariah. Sedangkan pada Surat Utang Negara (SUN) dasar yang digunakan adalah utang piutang dengan berbasis pada sistem bunga, di mana investor yang membeli Surat Utang Negara (SUN) akan mendapatkan keuntungan berupa bunga sebagai kompensasi dari dana yang mereka keluarkan untuk memberikan pinjaman melalui bukti kepemilikan surat berharga.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sukuk Negara merupakan salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berbentuk Surat Berharga Negara (SBN) dan penerbitannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau biasa disebut Sukuk Negara didefinisikan sebagai Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Sebagai instrumen berbasis syariah, penerbitan Sukuk Negara memerlukan *underlying asset* di mana hingga saat ini terdiri dari Barang Milik Negara (BMN) dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, proyek Pemerintah Pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan jasa haji. Sukuk Negara telah mulai diterbitkan di pasar domestik sejak tahun 2008 dan di pasar internasional sejak tahun 2009.

2.3.2. Bentuk dan Jenis SBSN

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) disebutkan bahwa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat diperdagangkan atau tidak diperdagangkan di pasar sekunder. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk membiayai pembangunan proyek.

Dengan mengkaji materi undang-undang dan peraturan yang mendasari instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), maka setidaknya dapat ditemukan keragaman bentuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) melalui berbagai macam sudut pandang sebagai berikut (Amin, 2016):

1. Kewenangan Menerbitkan SBSN

Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dalam hal ini

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat diterbitkan langsung oleh pemerintah atau melalui perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dilakukan untuk kepentingan negara. Dalam hal penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) oleh perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dilakukan hanya dalam hal struktur Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) memerlukan adanya *Special Purpose Vehicle* (SPV) (Amin, 2016).

2. Sertifikat yang Diterbitkan

Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mengatur tentang sertifikat, baik atas nama maupun atas unjuk. Sertifikat atas nama adalah sertifikat yang nama pemiliknya tercantum, sedangkan sertifikat atas unjuk adalah sertifikat yang tidak mencantumkan nama pemilik, sehingga setiap orang yang menguasainya adalah pemilik sah.

Adapun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tanpa warkat (*scripless*) adalah yang kepemilikannya dicatat secara elektronik (*book-entry system*). Dalam hal ini, bukti kepemilikan yang autentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronik. Metode pencatatan secara elektronik dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan (*registry*) dan penyelesaian transaksi perdagangan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di pasar sekunder dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Amin, 2016).

3. Tempat Perdagangan SBSN

Dilihat dari segi tempatnya, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat diperdagangkan atau tidak diperdagangkan di pasar sekunder. Pasar sekunder sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah kegiatan perdagangan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang telah dijual di pasar perdana, baik di dalam maupun di luar negeri.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diperdagangkan menurut penjelasan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diperjualbelikan di pasar sekunder baik di dalam maupun di luar negeri. Perdagangan dapat dilakukan melalui bursa dan atau di luar bursa yang biasa disebut *Over The Counter* (OTC). Sedangkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang tidak dapat diperdagangkan, menurut penjelasan pasal yang sama, terdiri dari dua, yaitu:

- a. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan secara khusus untuk pemodal institusi tertentu, baik domestik maupun asing, yang berminat untuk memiliki Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sesuai kebutuhan spesifik dari portofolio investasinya;
- b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang karena sifat akad penerbitannya tidak dapat diperdagangkan.

4. Akad yang Digunakan Dalam Penerbitan SBSN

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), menyebutkan beberapa bentuk akad yang dapat digunakan dalam penerbitan SBSN yaitu sebagai berikut:

- a. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *Ijarah*, yaitu yang diterbitkan berdasarkan akad *ijarah*. Di mana salah satu pihak dapat bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Menurut fatwa MUI Nomor 71 tahun 2008 tentang *Sale and Lease Back*, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ini dibedakan menjadi *ijarah al-muntahiya bittamlik (sale and lease back)* dan *ijarah headlease and sublease*. *Sale and Lease Back* adalah jual beli suatu asset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual.

- b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *Mudharabah*, adalah sukuk yang merepresentasikan suatu proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad *mudharabah*, dengan menunjuk salah satu partner atau pihak lain sebagai *mudharib* (pengelola usaha) dalam melakukan pengelolaan usaha tersebut.

- c. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *Musyarakah*, adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan memperoleh dana untuk menjalankan proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah berjalan, atau untuk membiayai kegiatan bisnis yang dilakukan berdasarkan akad musyarakah, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik proyek atau aset kegiatan usaha tersebut, sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Sukuk musyarakah tersebut dapat dikelola dengan akad *musyarakah* (partisipai), *mudharabah* atau agen investasi (wakalah).

- d. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *Istishna'*, adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan mendapatkan dana yang akan digunakan untuk memproduksi suatu barang, sehingga barang yang akan diproduksi tersebut menjadi milik pemegang sukuk.

- e. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berdasarkan akad-akad lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- f. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dua atau lebih dari akad sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai e.

5. Dilihat dari Seri Penerbitan SBSN

Jika dilihat dari seri penerbitannya, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat dikelompokkan dalam 7 macam, yaitu:

a. *Islamic Fixed Rate* (IFR)

Menurut fatwa MUI nomor 70 tahun 2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), *Islamic Fixed Rate* (IFR) adalah seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan Pemerintah di pasar perdana dalam negeri yang ditujukan bagi investor dengan nominal pembelian yang cukup besar. Seri ini telah diterbitkan sejak tahun 2008, dengan cara *bookbuilding* (kegiatan penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) kepada investor melalui agen penjual dimana penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan) dan dengan cara lelang sejak tahun 2009. *Islamic Fixed Rate* (IFR) bersifat *tradable* (dapat diperdagangkan) dengan tingkat imbal hasil tetap (Amin, 2016).

b. Sukuk Ritel (SR)

Sukuk Ritel (SR) adalah seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan Pemerintah dengan cara *bookbuilding* di pasar perdana dalam negeri yang ditujukan bagi investor individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia. Seri ini mulai diterbitkan pada tahun

2009 (Sejauh penelusuran penulis, sampai saat ini telah diterbitkan dalam sembilan seri yaitu SR-001/2009, SR-002/2010, SR-003/2011, SR-004/2012, SR-005/2013, SR-006/2014, SR-007/2015, SR-008/2016, dan SR-009/2017), bersifat *tradable* dengan imbal hasil tetap.

c. Sukuk Negara Indonesia (SNI/ Global Sukuk)

Sukuk Negara Indonesia (SNI/ Global Sukuk) adalah seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan Pemerintah dalam denominasi valuta asing (US Dollar) dengan cara *bookbuilding*. Seri ini mulai diterbitkan pada tahun 2009, bersifat *tradable* dengan imbal hasil tetap.

d. Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)

Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan berdasarkan penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) oleh Departemen Agama dengan *caraprivate placement*. Penerbitan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Keuangan dan Menteri Agama pada bulan April 2009. Penerbitan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) menggunakan akad *Ijarah al-Khadamat* dan bersifat *non-tradable* (tidak bisa diperdagangkan) (Amin, 2016).

e. Surat Pembendaharaan Negara-Syariah (SPN-S/ *Islamic Treasury Bills*)

Surat Pembendaharaan Negara-Syariah (SPN-S/ *Islamic Treasury Bills*) adalah Sukuk Negara jangka pendek yang diterbitkan dalam rangka mendukung pengelolaan kas pemerintah, yaitu guna mengelola *cash mismatch* pada Rekening Kas Negara, dan mendukung pengembangan pasar uang syariah (*Islamic Money Market*) domestik. Surat Pembendaharaan Negara-Syariah (SPN-S/ *Islamic Treasury Bills*) memiliki fitur antara lain bertenor jangka pendek, diterbitkan dalam denominasi rupiah di pasar perdana dalam negeri secara diskonto, serta dapat diperdagangkan di pasar sekunder (*tradable*). Untuk memenuhi fitur-fitur tersebut, Surat Pembendaharaan Negara-Syariah (SPN-S/ *Islamic Treasury Bills*) distruktur dengan akad *Ijarah Sale and Lease Back* dengan *underlying asset* berupa Barang Milik Negara (BMN) berbentuk tanah dan/atau bangunan dan secara syariah dapat diperdagangkan. Surat Pembendaharaan Negara-Syariah (SPN-S/ *Islamic Treasury Bills*) yang diterbitkan adalah bertenor 6 bulan di mana penerbitan pertama kali dilakukan melalui lelang pada tahun 2011. Hingga saat ini, Surat Pembendaharaan Negara-Syariah (SPN-S/ *Islamic Treasury Bills*) diterbitkan secara reguler melalui lelang di pasar perdana dalam negeri (Hadad, 2016).

f. *Project Based Sukuk* (PBS)

Sukuk Negara seri *Project Based Sukuk* (PBS) merupakan Sukuk Negara yang diterbitkan dalam rangka pembiayaan proyek, bertenor menengah-panjang, dalam denominasi rupiah di pasar perdana dalam negeri, dengan tingkat imbalan tetap yang dibayarkan setiap semester (*semiannual*), serta dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Sukuk Negara seri *Project Based Sukuk* (PBS) distruktur dengan menggunakan akad *Ijarah Asset to be Leased* dengan *underlying asset* berupa kombinasi antara Barang Milik Negara (BMN) dan proyek, di mana sebagian besar porsinya berupa proyek-proyek Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sukuk Negara seri *Project Based Sukuk* (PBS) diterbitkan pertama kali melalui lelang pada akhir tahun 2011 (namun pada saat itu tidak ada penawaran (*incoming bids*) yang dimenangkan) dan ditujukan untuk investor institusi dengan nominal pembelian yang besar. Hingga saat ini, Sukuk Negara seri *Project Based Sukuk* (PBS) diterbitkan secara reguler melalui lelang di pasar perdana dalam negeri (Hadad, 2016).

g. Sukuk Negara Tabungan (ST)

Sukuk Tabungan (ST) merupakan varian dari Sukuk Ritel yang merupakan instrumen investasi yang khusus ditujukan

bagi individu Warga Negara Indonesia. Sebagai salah satu varian produk Sukuk Negara untuk investor individu, Sukuk Tabungan (ST) dapat lebih terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia karena minimum pembelian yang lebih rendah yaitu sebesar Rp. 2 juta. Sukuk Tabungan (ST) juga memberikan imbalan tetap (*fixed*) yang dibayarkan setiap bulan, dan memiliki jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan tabungan investasi masyarakat yaitu 2 tahun. Meskipun Sukuk Tabungan (ST) tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder (*non-tradable*), namun memiliki fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*) setelah dimiliki selama 1 tahun (12 bulan periode imbalan). Sukuk Tabungan (ST) baru mulai diterbitkan pada tahun 2016 menggunakan struktur akad wakalah dengan *underlying asset* berupa kombinasi Barang Milik Negara (BMN) dan proyek di mana porsi asset berwujudnya (*tangible asset*) kurang dari 51% dari nilai nominal penerbitan sehingga Sukuk Tabungan (ST) bersifat *non-tradable* (Hadad, 2016).

2.3.3. Unsur Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Adapun beberapa unsur penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah sebagai berikut:

1. Pihak Terkait Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

a. Pemerintah (originator/obligor)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 pasal 5 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), pihak yang berwenang dalam menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah pemerintah pusat yang pelaksanaannya diserahkan kepada departemen/kementerian terkait, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan (Amin, 2016).

b. Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Wali Amanat

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) bahwasanya penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat dilaksanakan oleh pemerintah atau melalui perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang bertanggungjawab kepada menteri. Perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / *Special Purpose Vehicle* (SPV) dalam hal ini adalah badan hukum yang pembentukannya dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai obligor atau pihak ketiga atau

gabungan antara obligor dan pihak ketiga untuk memfasilitasi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ini memiliki karakteristik khusus dibanding dengan badan hukum lainnya, yaitu hanya memiliki organ perusahaan tunggal, yakni dewan direktur (Amin, 2016), tidak memiliki pegawai dan tidak memiliki hasil usaha. *Special Purpose Vehicle* (SPV) adalah merupakan istilah yang sering digunakan dalam sistem keuangan syariah internasional yang dibentuk khusus untuk menerbitkan sukuk (SBSN). Sering pula disebut sebagai *paper* atau *one dollar company*, karena dalam praktiknya *Special Purpose Vehicle* (SPV) tidak memiliki manajemen lengkap dan modalnya relatif sangat kecil, sekedar memenuhi persyaratan pendirian *Special Purpose Vehicle* (SPV).

Dalam hal Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diterbitkan oleh pemerintah secara langsung, pemerintah dapat menunjuk pihak lain sebagai wali amanat, yaitu lembaga keuangan yang telah mendapat izin dari otoritas yang berwenang dan lembaga lain yang dapat melakukan fungsi sebagai wali amanat (Amin, 2016).

Wali amanat sendiri menurut Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang Surat Berharga Syariah Negara

(SBSN) sesuai dengan yang diperjanjikan (Amin, 2016). Dari kepentingan tersebut, menurut pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), makawali amanat memiliki tugas antara lain:

- 1) Melakukan perikatan dengan pihak lain untuk kepentingan pemegang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
- 2) Mengawasi aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk kepentingan pemegang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); dan
- 3) Mewakili kepentingan lain pemegang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), terkait dengan perikatan dalam rangka penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Sedangkan bilamana penerbitan melalui Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), maka perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sekaligus juga bertindak sebagai wali amanat bagi pemegang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Namun dalam hal ini, perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dapat menunjuk pihak lain dengan persetujuan menteri, untuk membantu melaksanakan fungsi

wali amanat sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat 2 UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (Amin, 2016).

c. *Sharia Compliance Endorsement (SCE)*

Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapatkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian dari *Sharia Compliance Endorsement (SCE)*, untuk menjamin bahwa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang akan diterbitkan telah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 25 Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) bahwa untuk menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), pemerintah melalui menteri terkait (menteri keuangan) perlu meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga yang dimaksudkan bila dilihat dari penjelasan pasal tersebut adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau lembaga lain yang ditunjuk pemerintah.

d. Pemegang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Pada dasarnya pemegang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah para investor yang telah mengeluarkan dananya untuk mendapatkan Surat Berharga

Syariah Negara (SBSN). Dengan memegang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tersebut, investor berhak mendapatkan margin keuntungan sesuai dengan akad yang dipergunakan terkait dengan *underlying asset*.

e. Bank Indonesia

Dalam hal ini Bank Indonesia adalah pihak yang memiliki beberapa peran, seperti:

- 1) Berperan sebagai Agen Pembayar yang bertanggungjawab atas penerimaan dan pembayaran dana hasil penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) kepada pemerintah serta menerima imbalan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan membayarkannya kepada pemegang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
- 2) Sebagai Agen Penatausahaan untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan di pasar perdana dalam negeri, dengan melakukan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen.
- 3) Dapat berperan sebagai agen lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (Amin, 2016).

2. Objek Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Di samping perbuatan para pihak yang terkait dengan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), hal lain yang menjadi objek hukum adalah benda yang berkaitan dengan perbuatan tersebut. Pada dasarnya suatu materi yang biasa digunakan sebagai objek perjanjian timbal-balik dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) itu ada dua macam, yaitu Barang Milik Negara (BMN) yang akan dijadikan sebagai aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan transaksi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dari para pihak yang akan digunakan untuk penerbitan/jual beli Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

a. Barang Milik Negara (BMN) / Proyek

Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), barang milik negara (BMN) atau proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang selanjutnya dijadikan sebagai aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Yang dimaksud Barang Milik Negara (BMN) menurut Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah” (Amin, 2016). Sedangkan yang dimaksud aset

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah objek pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan atau Barang Milik Negara (BMN) yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN (Amin, 2016).

Menurut pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang berasal dari Barang Milik Negara (BMN), dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), keberadaan barang milik negara berfungsi sebagai *underlying aset*. Karena itu agar barang milik negara dapat digunakan sebagai aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), maka paling tidak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (Amin, 2016):

- 1) Memiliki nilai ekonomis;
- 2) Dalam kondisi baik/layak;
- 3) Telah tercatat dalam dokumen penatausahaan barang milik negara;
- 4) Bukan merupakan alat utama sistem persenjataan;
- 5) Tidak dalam sengketa;
- 6) Tidak sedang digunakan sebagai aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) bersifat khusus dan berbeda dengan pemindahtanganan barang milik negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Adapun sifat pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) dalam pengertian ini antara lain sebagai berikut (Amin, 2016):

- 1) Penjualan dan/atau penyewaan dilakukan hanya atas hak manfaat Barang Milik Negara (BMN);
- 2) Tidak terjadi pemindahan hak kepemilikan (*legal title*) Barang Milik Negara (BMN);
- 3) Tidak dilakukan pengalihan fisik Barang Milik Negara (BMN) sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Adapun yang dimaksud proyek dalam hal ini adalah kegiatan yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, yang telah mendapat alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dibiayai dari modal rupiah murni (Amin, 2016).

b. Dana transaksi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Di samping Barang Milik Negara (BMN) sebagai objek transaksi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), maka

ketersediaan dana merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh pihak calon penerbit. Bagi penerbit, ketersediaan dana dimaksudkan sebagai modal penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebelum ditawarkan kepada investor publik. Sedangkan bagi investor, berfungsi sebagai modal investasi untuk mendapatkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Dana transaksi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diwujudkan dalam bentuk nilai nominal yang secara konseptual mempunyai fungsi sebagai media pertukaran (*medium of exchange*) dan satuan nilai (*unit of account*). Fungsi tersebut tidak termasuk *store of value* untuk menghindari uang sebagai sarana spekulasi (Amin, 2016).

3. Kesepakatan Perjanjian

Walaupun kedua unsur, baik dari subjek maupun dari objek materinya, telah terpenuhi, namun penerbitan tidak akan terjadi (tidak dikatakan sah) tanpa adanya kesepakatan yang didasarkan pada akad-akad yang berfungsi sebagai landasan transaksi (*underlying transaction*). Bentuk kesepakatan dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) biasanya dibuat secara tertulis yang kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen.

Untuk mewujudkan suatu kesepakatan, sebelumnya perlu dibuat semacam rumusan hak dan kewajiban yang

akan berlaku bagi pihak-pihak terkait. Misalnya, hak dan kewajiban bagi perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau wali amanat, konsultan hukum, agen penjualan dan lain-lain termasuk untuk para investor (Amin, 2016).

2.4. Penelitian Terkait

Penelitian tentang sukuk dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi pembicaraan yang cukup hangat dan masih tergolong baru. Walaupun penelitian mengenai sukuk masih tergolong baru, namun telah banyak peneliti-peneliti terdahulu yang telah meneliti, membahas, dan menganalisis mengenai peran dan manfaat sukuk untuk pembangunan negara. Penelitian-penelitian tersebut antara lain, sebagai berikut:

Pertama, penelitian berjudul, “*Analisis Terhadap Kepemilikan dan Pemanfaatan Underlying Asset Pada Sukuk Ijarah Menurut Perspektif Fiqh Muamalah*”, karya Muhammad Badruzzaman Al-Mubarak. Penelitian ini berisi tentang kebolehan kepemilikan dan pemanfaatan *underlying asset* pada sukuk ijarah berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya kebolehan dalam memanfaatkan *underlying asset* oleh emiten namun tidak dalam hal pemindahan kepemilikan (Badruzzaman, 2017).

Kedua, penelitian berjudul, “*Peranan Obligasi Syariah (Sukuk) Bagi Investor (Studi Kasus Pada PT Bank Mandiri Cabang*

Ahmad Yani Pekanbaru)”, karya Nuryanti. Hasil dari penelitian ini yaituperan obligasi syariah (sukuk) bagi investor adalah sangat dibanggakan oleh investor. Diantara peranan sukuk terhadap investor adalah: (1) kupon atau bagi hasil sukuk lebih tinggi dibandingkan dengan harga tabungan dan bunga deposito; (2) setiap bulan ada imbal hasil kepada investor; (3) sukuk dijamin oleh pemerintah; (4) dapat dijual sebelum jatuh tempo; (5) berbasis syariah; dan (6) sukuk digunakan untuk pembiayaan profit (Nuryanti, 2010).

Ketiga, penelitian berjudul, *“Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan”*, karya Dede Abdul Fatah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sukuk merupakan salah satu instrumen investasi yang memberikan peluang bagi investor muslim dan non muslim untuk berinvestasi di Indonesia. Sehingga, sukuk dapat dimanfaatkan untuk membangun perekonomian bangsa dan menciptakan kesejahteraan masyarakat (Abdul Fatah, 2011).


Keempat, penelitian berjudul, *“Memperkuat Peran Sukuk Negara dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia”*, karya Irfan Syauqi Beik. Penelitian ini menunjukkan ada beberapa variable kebijakan yang patut diperhatikan untuk mewujudkan arah orientasi SBSN yaitu, pertama, terkait regulasi dan koordinasi antar instansi. Kedua, menjaga kesesuaian syariah sukuk. Ketiga, peningkatan inovasi dan kualitas produk sukuk. Dan keempat adalah edukasi dan sosialisasi public (Syauqi 2011).


Kelima, penelitian berjudul, “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Alokasi Dana Sukuk dalam APBN*”, karya Diyanti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam kamus ekonomi, deficit adalah jumlah uang yang dibutuhkan lebih kecil dari jumlah uang yang di dapat. Demikian deficit yang terjadi pada negara, dimana pengeluaran atau pembiayaan pemerintah lebih besar dari pada pendapatan. Pemerintah menjadikan defisit sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan. Kekurangan ini yang diperlukan dan dicari oleh pemerintah melalui pinjaman dalam negeri melalui sektor swasta, utang luar negeri, dan penerbitan surat berharga negara yang termasuk didalamnya ada SBSN atau Sukuk Negar. Implementasi sukuk di Indonesia masih digunakan untuk menutup deficit APBN, besaran perolehan dana sukuk tidak terlihat dalam nota keuangan APBN karena ternasuk kedalam surat berharga negara yang meliputi Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara. Oleh karena itu dana sukuk dari hasil penerbitan atau pelelangan masuk menjadi satu dalam satu rekening pada penerimaan lain, sehingga tidak terlihat kemana dana sukuk itu di alokasikan, atau untuk alokasi deficit bagian mana dalam APBN, pemanfaatan dana SBSN masih belum mengena pada sasaran sektor riil negara, negara baru akan menerbitkan sukuk yang akan diberi nama *Sukuk Project Financing* (Diyanti, 2010)

Berdasarkan beberapa penelitian dan kajian terdahulu diatas, maka dari penelitian mengenai sukuk yang telah peneliti

amati dan dapatkan, belum ada yang meneliti dan membahas tentang peran dan manfaat *sukuk* untuk pertumbuhan negara.

2.5. Kerangka Pemikiran





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara menelaah literatur kepustakaan, data resmi dari pemerintahan atau lembaga dan wawancara dengan pihak terkait penelitian ini. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Moeleong, 2006). Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian, kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat (Supardi, 2005).

Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif bukan kuantitatif karena tidak menggunakan alat-alat pengukur. Hal

tersebut juga dikarenakan situasi lapangan penelitian bersifat natural atau wajar, sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau tes (Rahmat, 2009). Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif lalu mereka mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia. Penelitian kualitatif memiliki ciri atau karakteristik yang membedakan dengan penelitian jenis lainnya (Rahmat, 2009).

Penelitian diarahkan untuk mendapatkan data-data serta fakta yang berhubungan dengan pembiayaan infrastruktur melalui sukuk negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) serta kontribusinya untuk pembangunan di Aceh. Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk tulisan dan wawancara yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrumen atau objek penelitian (Sugiyono, 2005).

3.2. Data dan Teknik Pemerolehannya

Sumber data, menurut Suharsimi Arikunto (2006) adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data meliputi dua jenis, *pertama*, sumber data primer, yaitu data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan, atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang bersal dari observasi dan juga wawancara. Dalam penelitian ini data primer diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I tentang pengembangan sukuk negara dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia dan peluang pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui sukuk negara serta kontribusi sukuk negara terhadap pembangunan infrastruktur di Aceh.

Dan data yang *kedua* adalah data sekunder, yaitu data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya. Data ini dapat berupa data yang tersaji dalam bentuk tabel, grafik, dan lain sebagainya. Sumber data sekunder dapat berasal dari penelitian sebelumnya, lembaga pemerintah, swasta, dan lain sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang di dapatkan dari data laporan Badan Pusat Statistik pada tahun 2008 hingga tahun 2016 dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2008 hingga tahun 2016, data laporan Kementrian Keuangan pada tahun 2013 hingga tahun 2018, serta beberapa kajian kepustakaan lainnya.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bentuk jamak dari istilah *datum*. Data merupakan serangkaian informasi, bukti-bukti, ataupun keterangan-keterangan atas subjek yang memiliki karakteristik tertentu. Data dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai input untuk mengetahui tentang persoalan-persoalan yang dihadapi, sebagai alternatif jawaban, atau solusi terhadap suatu persoalan yang dihadapi, dan juga sebagai alat untuk menjelaskan dan mengisi proses analisis yang sedang dilakukan (Teguh, 2014).

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah (Ridwan, 2004).

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Prosedur yang di pakai dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden (Abdurrahman dan Fatoni, 2006). Melalui wawancara diharapkan peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan kepada

responden tentang pembiayaan infrastruktur melalui sukuk negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) serta kontribusinya untuk pembangunan di Aceh.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada ditempat penelitian atau yang berada diluar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Metode ini dilakukan untuk menumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melalui wawancara (Margono, 2006).

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami data atau bahan yang diperoleh dari berbagai literatur, serta mencatat teori-teori yang di dapat dari buku-buku, jurnal, artikel, majalah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini serta mengumpulkan data dari pemerintahan atau lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan data-data menjadi kata-kata tertulis dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Data-data yang telah terkumpul dalam penelitian ini akan dibahas dengan menggunakan analisis isi, yaitu menganalisis data-data yang didapatkan baik dari dokumentasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Resiko Kementerian Keuangan. Selanjutnya penulis menganalisis data dengan menggabungkan antara konsep dan teori tentang pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Sementara mengenai teknik penulisan proposal ini penulis menggunakan buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry terbitan tahun 2017, sedangkan ayat-ayat al-Qur'an dan terjemahannya yang dikutip dalam proposal ini berpedoman kepada Al-Qur'an dan terjemahannya.


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Perkembangan Sukuk Negara

Penerbitan Sukuk Negara secara umum terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2008 sampai dengan 2017 pemerintah telah menerbitkan Sukuk Negara senilai ekuivalen Rp. 738,79 triliun di pasar domestik (dalam Rupiah) dan pasar internasional (dalam US dollar), yang dilakukan baik melalui lelang, *bookbuilding*, maupun *private placement*. Total penerbitan tersebut terdiri dari Sukuk Negara yang dapat diperdagangkan (*tradable*) senilai ekuivalen Rp. 666,45 triliun dan tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*) senilai ekuivalen Rp. 72,38 triliun (Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), SPN-SNT, dan Surat Negara Tabungan (ST)).

Sampai dengan tahun 2016 telah jatuh tempo Sukuk Negara senilai ekuivalen Rp. 167,77 triliun yang terdiri dari 3 seri *Islamic Fixed Rate* (IFR) senilai Rp. 5,90 triliun, 5 seri Sukuk Ritel (SR) senilai Rp. 49,51 triliun, 1 seri Sukuk Negara Indonesia (SNI) senilai US\$. 650 juta, 11 seri Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) senilai Rp. 23,47 triliun, 48 seri Surat Pembendaharaan Negara-Syariah (SPN-S) senilai Rp. 61,72 triliun, dan 1 seri *Project Based Sukuk* (PBS) senilai Rp. 19,63 triliun.




*Total akumulasi penerbitan sukuk negara 2008-2017 adalah Rp. 738,79 Tiliun
 Sumber: Kementerian Keuangan (2018)

Grafik 4.1
 Akumulasi Penerbitan Sukuk Negara
 Tahun 2008-2017 (Rp Triliun)

Sejalan dengan perkembangan penerbitan, *outstanding* Sukuk Negara juga senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan likuiditas Sukuk Negara dengan menyediakan *supply* yang memadai. Pada Oktober 2017, total Sukuk Negara yang telah jatuh tempo adalah Rp.540,27 triliun, yaitu *outstanding* Sukuk Negara telah mencapai sekitar 17% dari total Surat Berharga Negara (SBN). Mayoritas *outstanding* Sukuk Negara pada akhir 2016 memiliki tenor area 0-5 tahun yaitu sekitar 58,81%,

sementara untuk tenor area 6-10 tahun dan >10 tahun masing-masing memiliki proporsi 26,20% dan 14,99%.



Sumber: Kementerian Keuangan Tahun (2018)

Grafik 4.2

Akumulasi *Outstanding* Sukuk Negara (Rp Triliun)

4.2. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai Sumber Pembiayaan Infrastruktur

Dalam wacana pembangunan nasional disebutkan bahwa Pemerintah melalui kebijakan fiskal memiliki tiga tugas utama yaitu mengalokasikan barang dan jasa untuk kebutuhan publik (*allocation*), melakukan distribusi pendapatan dan kemakmuran (*distribution*), serta menciptakan stabilitas perekonomian bangsa (*stabilization*). Ketiga tugas utama tersebut diwujudkan dalam anggaran negara atau dengan kata lain anggaran negara disusun

untuk melaksanakan ketiga tugas tersebut. Seluruh instrumen yang ada dalam anggaran negara (APBN) baik berupa pendapatan, belanja maupun pembiayaan adalah dalam rangka mewujudkan ketiga tugas tersebut. Pendapatan negara dapat menjadi sarana untuk melaksanakan distribusi pendapatan, misalnya dengan cara memungut pajak dari pihak yang memiliki sumber daya melalui mekanisme pajak kemudian didistribusikan kepada pihak yang tidak memiliki sumber daya melalui mekanisme subsidi. Belanja negara dapat menjadi sarana untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan bagi masyarakat luas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan keamanan negara. Melalui belanja negara juga dapat diciptakan berbagai lapangan pekerjaan, sehingga menyerap banyak tenaga kerja. Sedangkan pembiayaan negara dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sehingga potensi pendapatan negara bertambah yang dipicu oleh belanja pemerintah yang meningkat (Hariyanto, 2017).

Pemerintah Indonesia khususnya kementerian keuangan melakukan usaha diversifikasi dalam sumber-sumber pembiayaan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya untuk memperoleh tambahan budget untuk pembangunan infrastruktur. Instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan salah satu dari alternatif sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengajuan usulan proyek yang akan dibiayai oleh Sukuk Negara bisa diusulkan langsung oleh Kementerian atau Lembaga sebagai

pihak yang mempunyai kegiatan pembangunan maupun dapat ditawarkan sebagai pilihan oleh Bappenas atau Kementerian Keuangan kepada Kementerian atau Lembaga yang mempunyai proyek, apakah proyek yang diusulkan akan dibiayai oleh Sukuk atau pembiayaan biasa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)). Adapun alur mekanisme pengusulan kegiatan Kementerian atau Lembaga yang akan dibiayai oleh Sukuk menurut Kementerian Keuangan, Direktorat Pembiayaan Syariah (2008) yaitu *pertama*, adanya pengajuan usulan proyek/kegiatan oleh Kementerian/Lembaga yang dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja dan Studi Kelayakan, kemudian dilanjutkan tahap *kedua*, yaitu penilaian kelayakan dan kesiapan proyek/kegiatan yang akan dibiayai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) oleh Bappenas. *Ketiga*, Bappenas melakukan penyusunan dan penyampaian daftar prioritas kegiatan kepada Kementerian Keuangan. *Keempat*, Kementerian Keuangan melakukan penganggaran terhadap proyek yang memenuhi kriteria dari penilaian Bappenas. *Kelima*, penerbitan DIPA (Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran) proyek yang dilanjutkan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk proyek tersebut oleh Kementerian Keuangan untuk membiayai proyek tersebut (Pradono dan Adiatna, 2016).

Menyimak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017, dapat diperoleh informasi bahwa pemerintah terus melakukan peningkatan belanja yang bersifat produktif

seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi dan air bersih. Hal ini terlihat dari porsi pembiayaan infrastruktur yang terus mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya terhadap total belanja negara dari tahun ke tahun, sebagaimana tabel di bawah ini (Hariyanto, 2017).

Tabel 4.1

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Infrastruktur (Rp Triliun)

Tahun	Alokasi Belanja Infrastruktur dalam APBN	Belanja APBN	Prosentase terhadap APBN
2013	184,4	1.683,0	11,0
2014	206,6	1.876,9	11,0
2015	290,3	2.019,8	14,4
2016	317,0	2.083,0	15,2
2017	346,6	2.070,5	16,7

Sumber: Kementerian Keuangan (2017)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa belanja APBN terus meningkat setiap tahunnya, sedangkan alokasi yang disediakan dalam APBN tidak dapat menutupi besarnya belanja APBN.

Dengan adanya instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), maka pemerintah dapat menutupi kekurangan dana untuk belanja APBN.

Pengarusutamaan pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari upaya Pemerintah untuk mendistribusikan kemakmuran kepada seluruh lapisan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat akan memberikan kemudahan untuk melaksanakan aktivitas ekonomi. Adanya peningkatan aktivitas ekonomi diharapkan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengurangan ketimpangan ekonomi masyarakat.

Hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan infrastruktur banyak diungkap oleh para ahli ekonomi pembangunan. Hariyanto (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh akumulasi modal (investasi pada tanah, peralatan, prasarana dan sarana), sumber daya alam, sumber daya manusia (*human resources*) baik jumlah maupun tingkat kualitas penduduknya, kemajuan teknologi, akses terhadap informasi, keinginan untuk melakukan inovasi dan mengembangkan diri serta budaya kerja (Hariyanto, 2017).

Para ekonom memperkirakan kebutuhan dana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga pada kisaran 7% mencapai Rp2.900,- triliun sampai dengan akhir tahun 2019. Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tentu tidak dapat menyediakan dana tersebut seorang diri.

Saat ini Pemerintah telah menggalakkan keterlibatan swasta untuk turut serta membangun infrastruktur dengan pola kerja sama pemerintah dan swasta (*public private partnership*). Proyek-proyek infrastruktur yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan berpotensi mendatangkan penerimaan (*income streaming*) seperti jalan tol diharapkan dapat dikerjakan oleh sektor swasta. Adapun proyek-proyek yang bersifat pelayanan publik (*public services*) seperti jalan negara, jembatan, sekolah dan lain-lain disediakan oleh pemerintah (Hariyanto, 2017).

Pemerintah selama ini juga telah melaksanakan berbagai upaya untuk memenuhi *gap financing*. Beberapa langkah yang telah dilakukan misalnya dengan meningkatkan kerja sama dengan swasta (*Public Private Partnership/PPP*), penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengerjakan proyek-proyek strategis seperti pembangunan waduk untuk PLTA dan pertanian, pembangunan jalan tol trans Sumatera, serta pelabuhan pelayaran. Selain itu pemerintah juga berencana membuat bank tanah dan bank infrastruktur untuk mendukung pembangunan infrastruktur (Hirayanto, 2017)

Selain langkah-langkah tersebut, saat ini pemerintah telah membuat suatu terobosan untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru. Salah satu terobosan tersebut adalah dengan menerbitkan Sukuk Negara khusus untuk pembiayaan infrastruktur (*Project Based Sukuk*). Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah

Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, maka Sukuk Negara dapat diterbitkan untuk pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara umum dan pembiayaan infrastruktur milik pemerintah. Melalui penerbitan Sukuk Negara untuk pembiayaan infrastruktur ini juga merupakan langkah bagi pemerintah untuk menghimpun partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan (Hirayanto, 2017).

4.3. Memahami *Project Based Sukuk* (PBS)

Sukuk Negara seri *Project Based Sukuk* (PBS) merupakan Sukuk Negara yang diterbitkan dalam rangka pembiayaan proyek, bertenor menengah-panjang, dalam denominasi rupiah di pasar perdana dalam negeri, dengan tingkat imbalan tetap yang dibayarkan setiap semester (*semiannual*), serta dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Sukuk Negara seri *Project Based Sukuk* (PBS) distruktur dengan menggunakan akad *Ijarah Asset to be Leased* dengan *underlying asset* berupa kombinasi antara Barang Milik Negara (BMN) dan proyek, di mana sebagian besar porsinya berupa proyek-proyek Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sukuk Negara seri *Project Based Sukuk* (PBS) diterbitkan pertama kali melalui lelang pada akhir tahun 2011 (namun pada saat itu tidak ada penawaran (*incoming bids*) yang dimenangkan) dan ditujukan untuk investor institusi dengan nominal pembelian yang besar. Hingga saat ini, Sukuk Negara seri *Project Based*

Sukuk (PBS) diterbitkan secara reguler melalui lelang di pasar perdana dalam negeri (Hadad, 2016).

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2018 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), tujuan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara adalah untuk pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pembiayaan proyek infrastruktur milik pemerintah. Peran Sukuk negara dalam membiayai pembangunan infrastruktur juga terus mengalami peningkatan. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), pemerintah telah mengembangkan pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara. Implementasi hal tersebut adalah dengan menerbitkan Sukuk Negara berbasis pembiayaan proyek atau Sukuk Negara dengan seri PBS (*Project Based Sukuk*) pada tahun 2012. Selain seri *Project Based Sukuk* (PBS), Sukuk Negara Ritel (SR) yang diterbitkan sejak tahun 2012 juga digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur (Hariyanto, 2017). Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seri *Project Based Sukuk* (PBS) ini dijual kepada investor institusi melalui lelang dan *private placement*, menggunakan *underlying* berupa proyek maupun kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Imbalan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seri *Project Based Sukuk* (PBS) berupa kupon yang bersifat *fixed* dan dibayarkan setiap 6 bulan

sekali dengan jenis mata uang Rupiah. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seri *Project Based Sukuk* (PBS) ini juga dapat diperdagangkan (djppr.kemenkeu.go.id).

Sukuk Negara dengan seri *Project Based Sukuk* (PBS) menggunakan akad *Ijarah Asset to be Leased*, dalam akad ini dibuat suatu struktur yang memungkinkan pemerintah menyewa aset (proyek infrastruktur) yang akan diwujudkan di masa depan (sesuai masa konstruksi), namun pemerintah dapat membayar sewa proyek tersebut sejak dimulainya masa konstruksi. Investor sukuk (*sukuk holders*) akan menerima imbalan dari nilai sewa yang telah disepakati. Karena menggunakan akad ijarah (yang berarti sewa) maka imbalan yang diterima oleh investor bersifat tetap (*fixed return*). Imbalan sewa disebut juga dengan ujarah. Namun, dikarenakan proyek yang dibangun tidak menghasilkan arus penerimaan dan bersifat layanan kepada masyarakat, maka imbalan yang diberikan kepada investor Sukuk Negara bukan berasal dari kinerja infrastruktur tersebut. Pemerintah dapat membayar ujarah dari sumber penerimaan lainnya, misalnya pajak atau PNBP (Hariyanto 2017).

Sukuk seri *Project Based Sukuk* (PBS) terdiri dari dua jenis yaitu:

1. *Project Underlying Sukuk* (PUS)

Project Underlying Sukuk (PUS) ini menggunakan proyek infrastruktur yang telah tercantum di dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai dasar

transaksinya. Sehingga, hasil penerbitan Sukuk Negara (*proceeds*) digunakan untuk mengganti dana yang telah dikeluarkan (*revolving*). Untuk jenis proyek yang dibiayai dengan mekanisme ini, biasanya proyek terlebih dahulu dibiayai dengan penerimaan negara yang bersumber dari pajak, dan lain-lain, atau disebut rupiah murni. Setelah sukuk diterbitkan, dana hasil penerbitannya digunakan untuk mengganti dana tersebut.

2. *Project Financing Sukuk* (PFS)

Proyek infrastruktur yang akan dibiayai melalui penerbitan Sukuk Negara diusulkan oleh Kementerian/Lembaga melalui proses pengusulan proyek sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan diusulkan ke Kementerian Keuangan untuk selanjutnya diusulkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun bersangkutan. Proyek infrastruktur baru dapat dibiayai melalui penerbitan Sukuk Negara setelah proyek tersebut tercantum dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga sumber pembiayaan proyek tersebut semata-mata hanya bersumber dari Sukuk Negara (*earmarked*) (Hariyanto, 2017).

4.4. Jenis Proyek yang Dibiayai oleh *Project Based Sukuk* (PBS)

Project Based Sukuk (PBS) memang terbagi menjadi dua, yaitu *Project Underlying Sukuk* (PUS) dan *Project Financing*

Sukuk (PFS). Tetapi dalam prakteknya, hanya *Project Financing Sukuk* (PFS) yang berkontribusi dalam pembiayaan infrastruktur atau yang masuk dalam dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Seiring dengan peningkatan pemahaman para pemangku kebijakan termasuk Kementerian dan Lembaga Pemerintah, penerbitan *Project Financing Sukuk* (PFS) dari waktu ke waktu menunjukkan perkembangan, sebagai mana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2

Proyek yang Dibiayai Oleh *Project Financing Sukuk* (PFS)

Tahun	Pagu	Jenis proyek
2013	Rp. 800 juta	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalur ganda rel Kereta Api dari Cirebon-Kroya dibawah Kementerian Transportasi
2014	Rp. 1,5 triliun	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalur ganda rel Kereta Api dari Cirebon-Kroya dibawah Kementerian Transportasi • Pembangunan jalur ganda rel Kereta Api dari Manggarai-Jatinegara dibawah Kementerian Transportasi • Pembangunan Asrama Haji di beberapa provinsi

2015	Rp. 7,1 triliun	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalur <i>elevated track</i> Kereta Api Jakarta, Jawa Tengah dan Sumatra dibawah Kementerian Transportasi • Pembangunan jalan dan jembatan di beberapa provinsi dibawah Kementerian Pekerjaan Umum • Pembangunan infrastruktur untuk kampus (pendidikan tinggi) dan Kantor Urusan Agama dibawah Kementerian Agama
2016	Rp. 13,67 triliun	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalur <i>elevated track</i> Kereta Api Jakarta, Jawa Tengah dan Sumatra dibawah Kementerian Transportasi • Pembangunan jalan dan jembatan di beberapa provinsi dibawah Kementerian Pekerjaan Umum • Pembangunan jalur ganda dan jalur layang rel Kereta Api dibawah Kementerian Transportasi, • Pembangunan jalan dan <i>flyover</i> lintas Sumatera, • Pembangunan infrastruktur untuk kampus (pendidikan tinggi), asrama haji dan Kantor Urusan Agama dibawah

		Kementrian Agama
2017	Rp. 16,76 triliun	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalur <i>elevated track</i> dan jalur ganda Kereta Api dari Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera dan Sulawesi • Pembangunan jalan, <i>flyover/underpass/terowongan</i> dan jembatan Sumatera, Jawa, NTB, Borneo, Sulawesi, Maluku dan Papua • Pembangunan pengendalian banjir, lava, pengelolaan drainase perkotaan dan keamanan pesisir, pengelolaan bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya, juga pengelolaan

		pasokan air <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan bangunan, fasilitas dan fasilitas pendidikan • Pembangunan revitalisasi dan pengembangan asrama haji, konstruksi/pusat rehabilitasi untuk pernikahan dan haji
--	--	---

Sumber: Kementerian Keuangan (2018)

Seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di seluruh tanah air, peran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *Project Based Sukuk* (PBS) di masa depan akan terus meningkat, begitu pula persentasenya dalam APBN. Dari tabel diatas dapat dilihat proyek yang dibiayai oleh Surat Berharga Syariah Negara terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2014, persentase dalam APBN mencapai 0,72% dan terus meningkat setiap tahunnya. Hingga pada tahun 2017, persentase pembiayaan infrastruktur dalam APBN mencapai 4,83%. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *Project Based Sukuk* (PBS) sebenarnya sangat potensial untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang berskala besar. Kemampuan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *Project Based Sukuk* (PBS) dalam membiayai proyek berskala besar dapat dilihat dari hasil penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan seri *Project Based Sukuk* (PBS) per tahunnya.

4.5. Peluang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Penerbitan Sukuk Negara

Peran sukuk negara dalam membiayai pembangunan infrastruktur juga terus mengalami peningkatan. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), pemerintah telah mengembangkan pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara. Implementasi hal tersebut adalah dengan menerbitkan Sukuk Negara berbasis pembiayaan proyek atau Sukuk Negara dengan seri PBS (*Project Based Sukuk*) pada tahun 2012. Selain seri *Project Based Sukuk* (PBS), Sukuk Negara Ritel (SR) yang diterbitkan sejak tahun 2012 juga digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur (Pratiwi dan Mainata, 2017: 168).

Pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara sebenarnya telah dilaksanakan mulai tahun 2010, yaitu sejak diterbitkannya Sukuk Negara dengan seri *Project Based Sukuk* (PBS). Mekanisme pertama yang digunakan adalah dengan menggunakan proyek-proyek pemerintah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai *underlying asset* Sukuk Negara. Adapun mekanisme kedua yang digalakkan oleh pemerintah adalah inisiasi dari Kementerian/Lembaga untuk meminta pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara sejak diusulkan ke Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas).

Mekanisme ini pada akhirnya dapat menjadi pendorong bagi Kementerian/Lembaga untuk menyelesaikan pekerjaan infrastruktur secara transparan dan akuntabel. Pemerintah meyakini bahwa penerbitan Sukuk Negara akan menjadi salah satu sumber utama untuk pembiayaan infrastruktur di masa yang akan datang karena peluangnya yang sangat besar, yaitu (Pratiwi dan Mainata, 2017: 168):

a. Dukungan kebijakan

Dukungan penuh pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara tercermin dari disahkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Negara (SBN) atau Sukuk Negara. Adanya Undang-Undang tersebut menjadi landasan hukum utama bagi pemerintah untuk menerbitkan Sukuk Negara. Selain itu, peraturan tersebut memberi kewenangan bagi pemerintah untuk menggunakan Barang Milik Negara (BMN) sebagai *underlying asset* dan membiayai pembangunan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara. Melalui peraturan ini pemerintah dapat mengatur komposisi penerbitan Sukuk Negara untuk pembiayaan proyek, sehingga hasil penerbitan Sukuk Negara dapat diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur (Hariyanto, 2017).

b. Kebutuhan pembiayaan yang sangat besar

Dalam rangka mempercepat laju pembangunan infrastruktur, Pemerintah telah menetapkan prioritas-prioritas pembangunan infrastruktur yang dituangkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dari data MP3EI tahun 2011 hingga 2012 kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur berjumlah total sebesar 603,1 triliun rupiah, yang terdiri dari pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, rel kereta, utilitas air, telematika, proyek pariwisata dan infrastruktur lainnya (Kharismawati, 2014). Kebutuhan dana yang sangat besar tersebut menjadi peluang bagi Sukuk Negara agar dapat lebih berperan dalam mendorong pembangunan infrastruktur. Selain itu, Sukuk Negara juga dapat memberi ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah untuk mengalokasikan sumber-sumber penerimaan negara lainnya untuk pendanaan infrastruktur (Hariyanto, 2017).


c. Potensi pasar Sukuk Negara yang sangat luas

Seiring dengan perkembangan ekonomi Islam yang sangat fantastis, maka berkembang pula kesadaran untuk memilih instrumen investasi yang sesuai syariah. Kesadaran ini telah menumbuhkan investor yang berwawasan '*syariah minded*' atau hanya berinvestasi pada instrumen syariah. Di sisi lain, instrumen investasi syariah biasanya memberikan

imbangan yang lebih menarik dibandingkan instrumen investasi konvensional. Hal ini menjadi daya tarik bagi investor konvensional untuk ikut berinvestasi di instrumen syariah. Kondisi ini tentu menjadi penyebab potensi pasar instrumen syariah menjadi lebih luas. Demikian halnya dengan Sukuk Negara sebagai salah satu instrumen investasi berbasis syariah, instrumen investasi ini tentu dapat dimiliki oleh semua kalangan di semua kawasan sehingga potensi pasarnya menjadi sangat luas. Bila kondisi ini dapat dimanfaatkan, maka peluang untuk pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara akan menjadi sangat besar (Hariyanto, 2017).

Investasi Sukuk, selain merupakan instrumen investasi yang sesuai dengan syariah Islam, juga merupakan investasi yang relatif aman karena memiliki tingkat resiko yang relatif rendah. Hal ini disebabkan karena sukuk adalah investasi berbasis asset (*asset based investment*), yaitu setiap penerbit sukuk harus memiliki asset yang dapat dijadikan sebagai *underlying asset*. Oleh sebab itu, sukuk merupakan alat yang ideal bagi manajemen likuiditas karena sukuk disamping memfasilitasi datangnya dana dari investor, juga merupakan instrumen investasi yang relatif aman disebabkan sukuk merupakan investasi berbasis asset (Pratiwi dan Mainata, 2017: 169).

Likuiditas dari sukuk tidak hanya menjadi instrumen keuangan alternative bagi investor muslim, namun juga telah menarik minat investor non-muslim. Bagi investor muslim, sukuk merupakan pendorong likuiditas. Dana yang selama ini tersimpan, dengan adanya sukuk sebagai instrumen investasi syariah, sekarangdana tersebut dapat dimobilisasikan. Sedangkan bagi investor konvensional dan non-muslim, sertifikat sukuk merupakan suatu keunggulan diversifikasi investasi. Pendanaan dari investasi sukuk harus ditujukan untuk kegiatan yang produktif (pendanaan proyek) dan tidak untuk kegiatan spekulatif. Sehingga resiko yang terjadi, karena proyek dan bukan karena kegiatan spekulatif yang tidak memiliki keuntungan ekonomi riil (Pratiwi dan Mainata, 2017: 170).



Sumber: Kementerian Keuangan (2017)

Grafik 4.3

Perkembangan Anggaran Infrastruktur Tahun 2009-2017

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus meningkat dari tahun ke tahun. Bukan hanya dari nilai, prosentasenya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun dinaikkan. Hal ini dikarenakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengadakan pembangunan infrastruktur di Indonesia tentu memerlukan dana yang tidak sedikit. Meskipun porsi belanja infrastruktur sempat mengalami penurunan pada tahun 2014 mencapai 8,7% yaitu sebesar Rp. 178 Triliun, namun kembali normal bahkan melonjak ditahun berikutnya. Dapat dilihat dari tahun 2015 porsi belanja infrastruktur mencapai 14,2% dari total belanja negara yaitu sebesar Rp. 290 Triliun. Tahun 2016 naik menjadi 15,2% yaitu sebesar Rp. 317 Triliun dan mencapai 18,6% pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 400,9 Triliun. Hal ini merupakan salah satu kebijakan baru yang diamanatkan oleh Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Pemerintah telah mengalokasikan dana cukup besar untuk pembangunan infrastruktur dalam dua tahun terakhir. Tahun 2017 pemerintah juga telah menambah alokasi anggaran untuk sektor ini sebesar Rp. 70,2% dari anggaran tahun 2016 lalu. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pemerintah mengalokasikan Rp. 387,3 triliun untuk anggaran infrastruktur. Kementerian Keuangan menyebutkan ada enam sasaran utama

infrastruktur yang akan dibangun dari anggaran tahun 2017, enam infrastruktur tersebut adalah:

- 1) Pembangunan jalan sepanjang 836 kilometer,
- 2) Pembangunan jembatan sepanjang 10.198 meter,
- 3) Pembangunan 13 bandar udara (bandara) baru maupun lanjutan,
- 4) Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan laut di 61 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia,
- 5) Pembangunan jalur kereta api tahap I dan lanjutan sepanjang 710 kilometer spoor,
- 6) Pembangunan terminal penumpang lanjutan di 3 lokasi.

Sebagian anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur ini, tersebar dalam belanja kementerian dan lembaga. Beberapa yang terbesar adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian ESDM. Kemudian melalui institusi-institusi yang bisa meningkatkan kemampuan sektor swasta untuk ikut membangun infrastruktur. Salah satunya yang digunakan untuk infrastruktur yaitu berasal dari dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

4.6. Peran Strategis Sukuk Negara

Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara telah memasuki tahun ke delapan atau satu windu.

Implementasi kebijakan penerbitan Sukuk Negara sebagai instrumen pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terjadi untuk pertama kalinya pada tanggal 26 Agustus 2008 dengan diterbitkannya Sukuk Negara seri *Ijarah Fixed Rate* (IFR) 001 senilai Rp2,71 triliun dan seri *Ijarah Fixed Rate* IFR 002 senilai Rp1,98 triliun. Penerbitan Sukuk Negara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, sesuai dengan perkembangan dan strategi yang diterapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seiring dengan tugas dalam memenuhi pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus meningkat, Pemerintah terus melakukan pengembangan instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (Hariyanto, 2017).

Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) saat ini telah menjadi instrumen pembiayaan utama, selain instrumen pembiayaan yang telah ada sebelumnya yaitu Surat Utang Negara (SUN) dan pinjaman langsung. Meskipun merupakan instrumen baru, keberadaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tidak tumpang tindih dengan instrumen pembiayaan lainnya. Justru Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) semakin memperkuat kemampuan Pemerintah dalam membiayai defisit anggarannya. Pemerintah mempunyai banyak pilihan dalam menentukan kombinasi instrumen pembiayaannya sehingga Pemerintah dapat mengupayakan biaya utang seminimal mungkin. Dengan memperhatikan paparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) telah diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang ada sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (Hariyanto, 2017).

Pada praktiknya, setelah satu windu penerbitan Sukuk Negara, dampak dari penerbitan Sukuk Negara tidak hanya pada pemenuhan target pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja. Namun penerbitan Sukuk Negara juga mempunyai fungsi strategis lainnya atau dampak positif dari penerbitan Sukuk Negara. Dalam rentang waktu delapan tahun implementasi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), terdapat beberapa dampak strategis diantaranya adalah (Hariyanto, 2017):

- a. Mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah nasional

Beberapa peneliti telah mengemukakan relevansi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan perkembangan industri keuangan syariah. Azwar (2014) mengemukakan bahwa kepemilikan sukuk negara domestik pada perbankan syariah sebagai bagian penyediaan aset yang aman bagi perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio nilai total pembiayaan perbankan syariah terhadap GDP yang mengukur perkembangan perbankan syariah. Tersedianya Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) saat ini menjadi alternatif investasi bagi

industri keuangan syariah yang mengalami eksekusi likuiditas maupun ingin mengembangkan asetnya melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selain itu, untuk keperluan mengatur likuiditas industri keuangan syariah dapat memperjualbelikan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sesuai dengan kebutuhan mereka. Saat ini telah tersedia berbagai tenor Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik jangka pendek (tenor 6 bulan) sampai dengan tenor panjang (diatas 10 tahun). Tersedianya diversifikasi tenor tersebut memberikan kemudahan bagi industri dalam mengatur portofolio investasinya.

b. Meningkatkan porsi pembiayaan infrastruktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Penerbitan seri-seri Sukuk Negara yang menggunakan *underlying asset* berupa proyek infrastruktur telah menyebabkan bertambah luasnya ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan infrastruktur yang seharusnya berada pada pos belanja negara ditarik sebagian ke pos pembiayaan. Hal ini menambah ruang di pos belanja negara untuk dimanfaatkan dalam pembiayaan infrastruktur lainnya. Dengan begitu, dalam satu tahun anggaran akan semakin banyak proyek pemerintah yang dapat dibiayai baik dari pos belanja maupun pembiayaan. Dimasa yang

akan datang pemerintah berencana agar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) lebih difokuskan untuk pembangunan infrastruktur. Seiring dengan kemajuan ekonomi masyarakat, maka kemampuan masyarakat dalam menyerap penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) juga akan semakin meningkat. Pemanfaatan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk pembangunan infrastruktur juga mempunyai arti memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut membantu pembangunan bangsa.

c. Mendorong tertib pengelolaan BMN (Barang Milik Negara)

Perlunya penyediaan *underlying asset* dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam bentuk Barang Milik Negara (BMN) telah mendorong tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). *Underlying asset* berupa Barang Milik Negara (BMN) yang akan digunakan dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) disyaratkan dalam kondisi bersih dari sengketa kepemilikan (*clean*) dan memiliki dokumen pendukung yang lengkap (*clear*) seperti bukti kepemilikan, dan lain-lain. Persyaratan ini telah mendorong Kementerian /Lembaga untuk menyediakan kelengkapan administrasi tersebut, sehingga Barang Milik

Negara (BMN) berstatus *clean and clear*. Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) untuk *underlying asset* saat telah menggerakkan instansi pemerintah untuk melakukan tertib administrasi dan pengelolaan aset-aset yang dimilikinya. Secara makro, hal ini akan memperkuat posisi akuntabilitas aset-aset yang dimiliki oleh negara. Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) ini juga mendorong Kementerian Keuangan untuk melakukan penilaian kembali terhadap aset negara, sehingga benar-benar diketahui harga riil dari aset negara tersebut. Adanya revaluasi aset tersebut terbukti meningkatkan nilai aset yang dimiliki oleh pemerintah.

- d. Mendorong tertib pengelolaan proyek infrastruktur pemerintah

Demikian halnya dalam pengelolaan proyek infrastruktur oleh Kementerian/Lembaga, dengan dijadikan sebagai *underlying asset* pengelolaan proyek didorong menjadi lebih tertib terutama dalam hal progres pelaksanaan proyek dan penarikan dana sesuai yang direncanakan. Penyelesaian proyek sesuai dengan waktunya merupakan persyaratan syariah sebagaimana diatur dalam struktur akad yang digunakan. Penyelesaian proyek yang tidak tepat waktu menimbulkan ketidaksesuaian dengan kontrak yang

telah diatur, sehingga harus dicegah agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih kompleks.

e. Menambah alternatif instrumen investasi bagi masyarakat

Seiring dengan perkembangan ekonomi, industri keuangan maupun non-keuangan serta individu masyarakat Indonesia, tentu memerlukan instrumen investasi untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki. Dengan adanya penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) akan memberikan tambahan instrumen investasi bagi pihak-pihak yang memiliki surplus dana. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menjadi sangat menarik karena dijamin pembayaran imbalan mauun pokok investasinya oleh Pemerintah, sehingga dapat dikatakan sebagai instrumen investasi bebas risiko (*zero risk*). Selain bebas risiko, berinvestasi pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) saat ini dianggap lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan instrumen investasi yang memiliki fitur yang hampir sama, misalnya deposito. Hal ini dikarenakan, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) biasanya memberikan imbal hasil yang lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan instrumen deposito yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan diterbitkannya Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk investor ritel atau perorangan, secara tidak langsung juga telah mendukung

pengembangan keuangan inklusif. Adanya Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk investor perorangan, misalnya Sukuk Negara Ritel dan Sukuk Negara Tabungan, telah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk ikut berinvestasi dan mengembangkan aset yang mereka miliki.

f. Membantu BI dalam melakukan *Open Market Operation* (OMO)


Dalam rangka menjaga tingkat inflasi (*inflation targeting*) otoritas moneter (BI) melakukan beberapa kebijakan diantaranya adalah mengendalikan jumlah uang beredar di masyarakat. Biasanya BI melakukan operasi pasar terbuka (*Open Market Operation/OMO*) dengan cara mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Untuk melakukan *Open Market Operation* (OMO) tersebut BI memerlukan beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar. Saat ini, dengan tersedianya Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam tenor pendek (6 bulan) BI dapat memanfaatkan instrumen tersebut untuk melakukan *Open Market Operation* (OMO). BI dapat memperoleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) jangka pendek dengan membeli di pasar perdana pada saat pemerintah mengadakan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) bertenor pendek

atau disebut sebagai Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S). Ketika *Open Market Operation* (OMO) dilaksanakan BI dapat menggunakan SPN-S untuk memengaruhi jumlah uang beredar dengan memperjualbelikannya kepada industri keuangan terutama perbankan. Ketika BI ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka BI dapat menjual SPN-S ke perbankan sehingga uang yang beredar masuk ke BI. Demikian sebaliknya ketika BI ingin menambah jumlah uang beredar BI dapat membeli kembali SPN-S yang ada di industri keuangan, sehingga uang akan mengalir ke masyarakat. Penggunaan SPN-S ini digunakan terutama ketika BI akan mengadakan *Open Market Operation* (OMO) dengan partner industri keuangan syariah. Hal ini dikarenakan industri keuangan syariah hanya dapat menerima instrumen keuangan syariah saja sebagai portofolio aset mereka.

4.7. Kontribusi Sukuk Negara dalam Pembangunan Infrastruktur di Aceh

Pertumbuhan ekonomi di Aceh memang kurang mengalami kenaikan yang signifikan. Namun pemerintah Aceh terus melakukan berbagai upaya guna memajukan pertumbuhan ekonomi Aceh. Meskipun sempat mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2015, namun pada tahun selanjutnya menunjukkan perubahan yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal

ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah adanya pembangunan infrastruktur yang memadai sehingga memudahkan para pelaku usaha atau pun distributor serta sumber daya manusia dalam bekerja sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Berikut dipaparkan data atau grafik pertumbuhan ekonomi di Aceh tahun 2010 hingga tahun 2017.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2017)

Grafik 4.4

Pertumbuhan Ekonomi Aceh Tahun 2010-2017 dalam Persen (%)

Pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh Sukuk Negara juga memiliki kontribusi yang sangat besar untuk pembangunan di Aceh. Terbukti dari data pagu alokasi dan realisasi proyek yang dibiayai oleh Sukuk Negara di wilayah Aceh sejak tahun 2015 hingga Mei 2018 (Kanwil DJPb Prov. Aceh). Pemerintah Aceh akan mengalokasikan dana sukuk berbasis proyek

(*Project Based Sukuk/ PBS*) senilai Rp. 674.727.113.000 pada tahun 2018, namun hanya Rp. 97.939.728.547 yang sudah direalisasikan hingga bulan Mei 2018. Penerbitan sukuk ini selain dalam rangka membiayai proyek infrastruktur yang sudah dikontrak secara *multiyears*, juga dalam rangka meningkatkan jumlah investor untuk mau berinvestasi di instrumen surat berharga negara.

Adapun proyek yang akan dibiayai Sukuk Negara tahun 2018 ini adalah pembangunan sarana dan prasarana penunjang pendidikan di IAIN Lhokseumawe, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, MAN IC Aceh Timur, STAIN Gajah Putih Takengon, STAIN Teuku Dirundeng Meulaboh, serta Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Selain pembangunan sarana dan prasarana untuk pendidikan di Aceh, masih banyak proyek yang dibiayai oleh Sukuk Negara dalam pembangunan di Aceh.

Tabel 4.3

Data Pagu/Alokasi dan Realisasi Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Oleh Sukuk Negara di Wilayah Aceh Tahun 2015

SATUAN KERJA OUTPUT/KELUARAN	2015	
	PAGU/ALOKASI	REALISASI
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. NAD	Rp. 4.758.040.000	0
Gedung/Bangunan	Rp. 4.758.040.000	0
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI ACEH	Rp. 41.500.000.000	Rp. 39.562.131.000
Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan	Rp. 41.500.000.000	Rp. 39.562.131.000
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI ACEH	Rp. 30.000.000.000	Rp. 30.000.000.000
Pembangunan Fly Over/Underpass/Terowongan	Rp. 30.000.000.000	Rp. 30.000.000.000
TOTAL	Rp. 76.258.040.000	Rp. 69.562.131.000

Sumber: Kanwil DJPb Prov. Aceh (2018)

Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Muhammad Falih Ariyanto, S.ST., M.B.A mengatakan bahwa pembiayaan infrastruktur oleh Sukuk Negara di Aceh mulai dialokasikan sejak tahun 2015. Dari total Rp. 76.258.040.000 yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, namun yang terealisasikan pada proyek baru Rp. 69.562.131.000. Namun dalam pelaksanaan masih memiliki kekurangan pada progres pengerjaan sehingga kurang baik dari sisi serapan anggaran. Pemerintah berencana akan membiayai beberapa pembangunan infrastruktur kampus, KUA, jalan dan jembatan dengan menggunakan Surat Berharga Syariah Negara alias sukuk di 2016.

Tabel 4.4

Data Pagu/Alokasi dan Realisasi Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Oleh Sukuk Negara di Wilayah Aceh Tahun 2016

SATUAN KERJA OUTPUT/KELUARAN	2016	
	PAGU/ALOKASI	REALISASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ZAWIYA COT KALA LANGSA	Rp. 40.238.173.000	Rp. 38.933.232.014
Sarana dan Prasarana PTKI Melalui SBSN	Rp. 40.238.173.000	Rp. 38.933.232.014
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH TENGAH	Rp. 3.459.375.000	Rp. 3.286.294.006
Pembangunan Balai Nikah	Rp. 3.459.375.000	Rp. 3.286.294.006
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI ACEH	Rp. 119.563.000.000	Rp. 119.562.504.362
Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan	Rp. 119.563.000.000	Rp. 119.562.504.362
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI ACEH	Rp. 127.292.269.000	Rp. 127.292.096.077
Pembangunan Fly Over/Underpass/Terowongan	Rp. 95.000.000.000	Rp. 94.999.724.844
Pembangunan Jembatan	Rp. 32.292.269.000	Rp. 32.292.371.233
TOTAL	Rp. 290.552.817.000	Rp. 289.074.126.459

Sumber: Kanwil DJPb Prov. Aceh (2018)

Ditahun 2016 setidaknya ada 1 pembangunan sarana dan prasarana kampus di Langsa, 1 pembangunan KUA di Kabupaten

Aceh Tengah, peningkatan struktur jalan, serta pembangunan *fly over/underpass/terowongan* dan jembatan bernilai total Rp. 290.552.817.000 yang akan dibangun dengan mekanisme pendanaan tersebut. Pada tahun 2016 ini, pengrealisasian dana untuk pembangunan infrastruktur yang telah dialokasikan sudah mulai membaik dibandingkan pada tahun 2015.

Tabel 4.5

Data Pagu/Alokasi dan Realisasi Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Oleh Sukuk Negara di Wilayah Aceh Tahun 2017

SATUAN KERJA OUTPUT/KELUARAN	2017	
	PAGU/ALOKASI	REALISASI
IAIN LHOKEUMAWE	Rp. 26.295.935.000	Rp. 26.249.922.000
Sarana dan prasarana PTKI melalui SBSN	Rp. 26.295.935.000	Rp. 26.249.922.000
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ZAWIYAH COT KALA	Rp. 909.360.000	Rp. 909.360.000
Sarana dan prasarana PTKI melalui SBSN	Rp. 909.360.000	Rp. 909.360.000
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH BARAT	Rp. 1.200.000.000	Rp. 1.190.001.000
Gedung Balai Nikah yang Dibangun	Rp. 1.200.000.000	Rp. 1.190.001.000
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH TIMUR	Rp. 3.600.000.000	Rp. 3.592.089.000
Pembangunan Balai Nikah	Rp. 3.600.000.000	Rp. 3.592.089.000
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BENER MERIAH	Rp. 1.200.000.000	Rp. 1.199.999.500
Pembangunan Balai Nikah	Rp. 1.200.000.000	Rp. 1.199.999.500
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	Rp. 1.200.000.000	Rp. 1.184.592.000
Pembangunan Balai Nikah	Rp. 1.200.000.000	Rp. 1.184.592.000
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BIREUEN	Rp. 3.600.000.000	Rp. 3.575.716.700
Pembangunan Balai Nikah	Rp. 3.600.000.000	Rp. 3.575.716.700
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NAGAN RAYA	Rp. 1.120.000.000	Rp. 1.198.992.500
Pembangunan Balai Nikah	Rp. 1.120.000.000	Rp. 1.198.992.500
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI ACEH	Rp. 119.561.000.000	Rp. 119.561.000.000
Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan	Rp. 119.561.000.000	Rp. 119.561.000.000
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI ACEH	Rp. 175.871.383.000	Rp. 144.425.514.946
Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan	Rp. 145.250.294.000	Rp. 120.529.031.994
Pembangunan Jembatan	Rp. 30.621.089.000	Rp. 23.896.482.952
SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA I PROVINSI ACEH	Rp. 62.200.000.000	Rp. 41.539.994.000
Bangunan perkuatan tebing yang dibangun / ditingkatkan	Rp. 15.650.000.000	Rp. 15.649.863.000
Seawall dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun/ditingkatkan	Rp. 25.800.000.000	Rp. 25.787.364.000
Sungai yang dimormalisasi dan tanggul yang dibangun/ditingkatkan	Rp. 20.750.000.000	Rp. 102.767.000
STAIN GAJAH PUTIH TAKENGON ACEH	Rp. 30.604.267.000	Rp. 30.181.957.000
Sarana dan prasarana PTKI melalui SBSN	Rp. 30.604.267.000	Rp. 30.181.957.000
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Rp. 27.888.183.000	Rp. 27.827.044.587
Sarana dan prasarana PTKI melalui SBSN	Rp. 27.888.183.000	Rp. 27.827.044.587
TOTAL	Rp. 455.330.128.000	Rp. 402.636.183.233

Sumber: Kanwil DJPb Prov. Aceh (2018)

Total nilai yang dialokasikan pada tahun 2017 ini mencapai Rp. 455.330.128.000. Setidaknya ada 4 pembangunan sarana dan prasarana kampus, 6 pembangunan KUA, peningkatan struktur jalan, pembangunan jalan, *fly over/underpass/* terowongan, jembatan, dan pelaksanaan jaringan sumber air. Proyek-proyek tersebut antara lain, pembangunan sarana dan prasarana IAIN Lhokseumawe dengan nilai Rp. 26.295.935.000, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dengan nilai Rp. 909.360.000, STAIN Gajah Putih Takengon dengan nilai Rp. 30.604.267.000, dan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh dengan nilai Rp. 27.888.183.000.

Proyek yang dibangun dibawah Kementerian Agama diantaranya, pembangunan balai nikah (KUA) Kabupaten Aceh Barat dengan nilai Rp. 1.200.000.000, pembangunan balai nikah (KUA) Kabupaten Aceh Timur dengan nilai Rp. 3.600.000.000, pembangunan balai nikah (KUA) Kabupaten Bener Meriah dengan nilai Rp. 1.200.000.000, pembangunan balai nikah (KUA) Kabupaten Aceh Barat Daya dengan nilai Rp. 1.200.000.000, pembangunan balai nikah (KUA) Kabupaten Biereuen dengan nilai Rp. 3.600.000.000, dan pembangunan balai nikah (KUA) Kabupaten Nagan Raya dengan nilai Rp. 1.120.000.000.

Proyek yang dibangun dari biaya Sukuk Negara selanjutnya di tahun 2018 adalah pelaksanaan jalan nasional wilayah I dan II Provinsi Aceh yaitu rekonstruksi/peningkatan struktur jalan dengan nilai Rp. 119.561.000.000, pembangunan *fly over/ underpass/*

terowongan dengan nilai Rp. 145.250.294.000, serta pembangunan jembatan dengan nilai Rp. 30.621.089.000.

Tabel 4.6

Data Pagu/Alokasi dan Realisasi Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Oleh Sukuk Negara di Wilayah Aceh Tahun 2018


SATUAN KERJA OUTPUT/KELUARAN	2018	
	PAGU/ALOKASI	REALISASI
IAIN LHOKEUMAWE	Rp. 49.976.200.000	Rp. 63.409.000
Sarana dan prasarana PTKI melalui SBSN	Rp. 49.976.200.000	Rp. 63.409.000
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ZAWIYAH COT KALA	Rp. 41.585.161.000	Rp. 687.410.400
Sarana dan prasarana PTKI melalui SBSN	Rp. 41.585.161.000	Rp. 687.410.400
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH TENGAH	Rp. 1.319.148.000	Rp. 52.112.000
Pembangunan Bakai Nikah	Rp. 1.319.148.000	Rp. 52.112.000
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PIDIE	Rp. 831.930.000	-
Pembangunan Bakai Nikah	Rp. 831.930.000	-
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	Rp. 249.013.2000	Rp. 99.009.000
Pembangunan Bakai Nikah	Rp. 2.490.132.000	Rp. 99.009.000
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SABANG	Rp. 1.245.066.000	-
Pembangunan Bakai Nikah	Rp. 1.245.066.000	-
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUBULUSSALAM	Rp. 3.395.790.000	Rp. 125.729.000
Pembangunan Bakai Nikah	Rp. 3.395.790.000	Rp. 125.729.000
MAN IC ACEH TIMUR	Rp. 11.794.424.000	-
Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan Madrasah yang ditingkatkan	Rp. 11.794.424.000	-
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI ACEH	Rp. 60.000.000.000	Rp. 13.287.456.429
Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp. 4.989.918.000	Rp. 650.793.065
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Rp. 519.150.000	Rp. 56.511.918
Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan	Rp. 54.490.932.000	Rp. 12.580.151.446
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI ACEH	Rp. 192.721.262.000	Rp. 17.850.574.487
Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan	Rp. 24.721.262.000	Rp. 6.009.146.215
Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp. 8.365.669.000	-
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Rp. 1.538.400.000	Rp. 8.482.320
Rekonstruksi Jalan	Rp. 158.095.931.000	Rp. 11.832.945.952
SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA I PROVINSI ACEH	Rp. 201.068.000.000	Rp. 64.617.859.859
Bangunan perkuatan tebing yang dibangun / ditingkatkan	Rp. 41.600.000.000	Rp. 400.000.000
Saluran drainase yang dibangun/ditingkatkan	Rp. 5.500.000.000	Rp. 1.032.160.400
Seawall dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun/ditingkatkan	Rp. 141.968.000.000	Rp. 63.171.999.459
Sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun/ditingkatkan	Rp. 12.000.000.000	Rp. 13.700.000
STAIN GAJAH PUTIH TAKENGON ACEH	Rp. 37.700.000.000	Rp. 51.841.808
Sarana dan prasarana PTKI melalui SBSN	Rp. 37.700.000.000	Rp. 51.841.808
STAIN TEUNGU DIRUNDENG MEULABOH	Rp. 26.000.000.000	Rp. 74.724.600
Sarana dan prasarana PTKI melalui SBSN	Rp. 26.000.000.000	Rp. 74.724.600
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Rp. 44.600.000.000	Rp. 1.029.601.964
Sarana dan prasarana PTKI melalui SBSN	Rp. 44.600.000.000	Rp. 1.029.601.964
TOTAL	Rp. 674.727.113.000	Rp. 97.939.728.547

*Data Realisasi anggaran tahun 2018 merupakan realisasi per 14 Mei

Sumber: Kanwil DJPb Prov. Aceh (2018)

Total nilai proyek yang dibiayai oleh Sukuk Negara pada tahun 2018 adalah Rp. 674.727.113.000, namun anggaran yang telah terealisasi hanya Rp. 97.939.728.547. Hal ini dikarenakan realisasi anggaran tahun 2018 belum mencapai akhir tahun, hanya per 14 Mei 2018. Jadi masih banyak pembangunan proyek yang belum menyerap dana yang dialokasikan.

Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Muhammad Falih Ariyanto, S.ST., M.B.A menuturkan, sejak 2013 pemerintah telah mencoba mengkreasi penerbitan sukuk yang secara langsung membiayai proyek tertentu (*Project Financing Sukuk*). Sejumlah proyek yang tercantum di APBN ada yang dipilih secara khusus (*earmark*) untuk dibiayai oleh sukuk. Sejak penerbitan perdananya pada 2013, baru pada tahun 2015 mulai tampak kontribusinya di Aceh. Jumlah penerbitan *Project Financing Sukuk* terus meningkat dua kali lipat sampai tahun ini. Pada 2015, nilai alokasi dana Sukuk Negara untuk membiayai infrastruktur di Aceh sebesar Rp. 76.258.040.000, pada tahun 2016 sebesar Rp. 290.552.817.000, pada tahun 2017 sebesar Rp. 455.330.128.000, dan pada tahun 2018 mencapai Rp. 674.727.113.000.



Sumber: Kanwil DJPb Prov. Aceh (2018)

Grafik 4.5

Perkembangan Pagu/Alokasi dan Realisasi Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Oleh Sukuk Negara di Wilayah Aceh Tahun 2015-2018

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah penulis susun dari yang sebelumnya, beberapa yang dapat penulis simpulkan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah dalam melaksanakan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendorong kerjasama dibidang infrastruktur. Salah satu terobosan sumber dana pembiayaan tersebut adalah dengan menggunakan obligasi syariah atau yang dikenal dengan sukuk. Pengembangan alokasi dana bidang infrastruktur dengan menggunakan sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemudian, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dengan adanya sukuk negara berbasis pembangunan proyek (*Project Financing Sukuk*), masyarakat yang berinvestasi bisa lebih mengetahui dengan jelas peruntakan atau alokasi dana yang akan diinvestasikan. Selain itu Sukuk Negara juga memiliki *underlying asset* yang digunakan sebagai jaminan atau objek yang dijadikan sebagai landasan penerbitan sukuk.

2. Peran sukuk negara dalam membiayai pembangunan infrastruktur juga terus mengalami peningkatan. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan SBSN, pemerintah telah mengembangkan pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara. Implementasi hal tersebut adalah dengan menerbitkan Sukuk Negara berbasis pembiayaan proyek atau Sukuk Negara dengan seri PBS (*Project Based Sukuk*) pada tahun 2012. Selain seri PBS, Sukuk Negara Ritel yang diterbitkan sejak tahun 2012 juga digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur.
3. Alokasi anggaran infrastruktur di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, khususnya di Aceh. Pengembangan sukuk dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Aceh memiliki peran yang sangat besar dan sudah sejalan dengan konsep syariah yang ada di Aceh. Sementara dampak dari sukuk untuk pembangunan infrastruktur di Aceh sudah cukup memenuhi kebutuhan pembangunan yang ada di Aceh. Alokasi anggaran infrastruktur di Aceh terus meningkat secara bertahap dari Rp. 76.258.040.000 pada tahun 2015 mencapai Rp. 674.727.113.000 pada tahun 2018. Sejumlah proyek yang tercantum di APBN ada yang dipilih untuk secara khusus (*earmark*) dibiayai oleh sukuk negara. Sejak penerbitan perdananya pada 2013, baru pada tahun 2015 mulai tampak kontribusinya di Aceh dan terus

meningkat setiap tahunnya. Pembiayaan pembangunan infrastruktur di Aceh melalui sukuk negara sangat membantu dalam menutupi anggaran APBN. Terbukti dengan adanya pembiayaan infrastruktur melalui sukuk maka beberapa proyek-proyek nasional yang ada di Aceh yang tidak mampu di biyai oleh APBA mampu dibiayai oleh APBN. Dimana dana APBN ini telah mencakup dana dari sukuk negara berbasis pembangunan proyek (*Project Financing Sukuk*). Tentunya hal ini merupakan hal positif bagi pertumbuhan Aceh, karena dengan memadainya infrastruktur di Aceh, maka pertumbuhan ekonomi Aceh pun semakin meningkat.

5.2. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan sebelumnya, maka beberapa saran yang dapat penulis sampaikan diantaranya yaitu:

1. Pemerintah bisa memaksimalkan potensi sukuk sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur dan mulai mengurangi ketergantungan pada hutang luar negeri dalam pembiayaan infrastruktur.
2. Pemerintah disarankan agar mempermudah akses untuk berinvestasi pada sukuk. Karena dengan kemudahan akses bagi para investor baik dalam negeri maupun luar negeri

untuk berinvestasi sukuk maka akan menjadi nilai lebih bagi Indonesia dalam menarik investor.

3. Penelitian ini juga menyarankan agar memperbanyak atau menginformasikan secara terbuka tentang waktu lelang sukuk. Kurangnya informasi mengenai waktu lelang sukuk menjadikan minimnya jumlah investor.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Abdurrahman, Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).

Agusman, *Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2017 Tetap Terjaga*, Departemen Komunikasi Bank Indonesia, 2017, http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_195917.aspx, di akses pada tanggal 2 Desember 2017.

Angrum Pratiwi, Dedy Mainata, Rizky Suci Ramadayanti, *Peran Sukuk Negara Dalam Pembiayaan Infrastruktur*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2017.

Anna Nurlita, *Investasi di Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam*, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 17, No. 1, Tahun 2014.

Bahril Datuk, *Sukuk, Dimensi Baru Pembiayaan Pemerintah Untuk Pertumbuhan Ekonomi*, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 14, No. 1, Tahun 2014.

Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Cut Nanda Keusuma, *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2015.

Dede Abdul Fatah, *“Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan”*, *Jurnal Innovatio*, Vol. 10, No. 2, Tahun 2011, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

Diyanti, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Alokasi Dana Sukuk dalam APBN, Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).

Dr. Muliaman D. Hadad, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2016*, Otoritas Jasa Keuangan, 2016. <http://www.ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/OJK-Publishes-2016-Islamic-Banking-and-Finance-Development-Report/Laporan%20Perkembangan%20Keuangan%20Syariah%20%28LPKS%29%202016.pdf>, di akses pada tanggal 31 Januari 2018.

Direktorat Pembiayaan Syariah, *Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Instrumen Keuangan Berbasis Syariah* Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia-Direktorat Pembiayaan Syariah, 2010.

Departemen Keuangan Republik Indonesia – Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: KEP-181/BL/2009 tentang Penerbitan Efek Syariah, Peraturan No. IX/A/13: Penerbitan Efek Syariah*, lampiran ke-1.

Departemen Keuangan Republik Indonesia – Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: KEP-130/BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah, Peraturan No. IX/A.13: Penerbitan Efek*.

Eri Hariyanto, *Memahami Project Based Sukuk (PBS)*, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, 2017, <http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1807>.

Eri Hariyanto, *Peluang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Sukuk Negara*, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementrian Keuangan,

<http://www.kemenkeu.go.id/media/4456/peluang-pembiayaan-infrastruktur-melalui-sukuk-negara.pdf>.

Eri Hariyanto, *Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sebagai Sumber Pembiayaan Infrastruktur*, 2017.

<http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1807>, diakses pada tanggal 20 Mei 2018.

Fatwa MUI No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*.

Himawan Yudistira, Agnes L, dkk, *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16, No. 3, Tahun. 2016.

Irfan Syaumi Beik, “*Memperkuat Peran Sukuk Negara dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*”, *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2011, (Bogor: Pascasarjana dan Program Studi Ekonomi Islam FAI UIKA, 2011).

Ketentuan umum angka 2 fatwa MUI No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Negara.

Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).

Muhammad Teguh, *Metode Kuantitatif untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Muhammad Badruzzaman Al-Mubarak, “*Analisis Terhadap Kepemilikan dan Pemanfaatan Underlying Asset Pada Sukuk Ijarah Menurut Perspektif Fiqh Muamalah*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017).

M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya Dengan Ekonomi Kekinian*, (Yogyakarta:

Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI)-STIS Yogyakarta, 2003).

Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

Nur Fitriyah, *Implementasi Pembangunan Infrastruktur dalam Menunjang Kelancaran Pelayanan pada Masyarakat di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau*, *Jurnal Administrative Reform*, Vol. 2, No. 4, Tahun 2014.

Nuryanti, “*Peranan Obligasi Syariah (Sukuk) Bagi Invetsor (Studi Kasus Pada PT Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru)*”, *Skripsi*, (Riau Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2010).

P. Adiatna, Pradono, *Peluang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Transportasi*, Bnadung Institute of Technology, 2016.

Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, Tahun 2009.

Pusat Pengkajian dan Pemangunan Ekonom Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Penerbit SBSN.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit SBSN.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.8/2009 Tentang Pengelolaan Aset SBSN yang Berasal Dari Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

- Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004).
- Rukhul Amin, *Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pengaturannya di Indonesia*, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2016.
- Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2005).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- S. Margono, *Metodologi Penelitian*, 2006.
- Tiopilus Hanye, Adam Idris, dkk, *Implementasi Pembangunan Infrastruktur dalam Percepatan Pembangunan Daerah Pedalaman di Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu*, *Jurnal e-Journal Administrative Reform*, Vol. 2, No. 3, Tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara dan penjelasannya.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

BIODATA

Nama : Novia Khairunnisa
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 17 November 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Nim : 140602013
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Pantee, Pagar Air, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar

Riwayat Pendidikan

MIN/SD (2008) : MIN Mesjid Raya Banda Aceh
MTsN/SMP (2011) : SMPN 19 Percontohan B. Aceh
MA/SMA (2014) : SMAN 8 Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : M. Alison, S.E
Nama Ibu : Sri Mulyani, S.Ag
Pekerjaan Ayah : PNS
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat Orang Tua : Desa Pantee, Pagar Air, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 24 Juli 2018



Novia Khairunnisa